

**HUBUNGAN ANTARA PELAKSANAAN PROGRAM K3 DENGAN
PRODUKTIFITAS PEKERJA PT. CAREL FIRTA DITINJAU
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN
1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



**OLEH :
VIBBY NABILLAH
NPM : 171010014**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SURAT PERNYATAAN

Nama : Vibby Nabillah
NPM : 171010014
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 22 Juli 1999
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul : Hubungan Antara Pelaksanaan Program K3 Dengan Produktifitas Pekerja PT.Carel Firsta Ditinjau Berdasarkan Undang – Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 24 Juni 2021

Yang menyatakan



Vibby Nabillah



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Vibby Nabillah

171010014

Dengan Judul :

Hubungan Antara Pelaksanaan Program K3 Dengan Produktifitas Pekerja PT. Carel Firsta Ditinjau Berdasarkan Undang
Undang No. 1 Tahun
1970 Tentang Keselamatan Kerja

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 05 Juli 2021

Rektor Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Islam Riau



Prof. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



FS 671471

No. Reg : 766/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1616011832/29 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Vibby Nabillah
Npm : 171010014
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Perdata
Pembimbing : Lidia Febrianti, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Hubungan Antara Pelaksanaan Program K3 Dengan Produktifitas Pekerja PT.Carel Firsta Ditinjau Berdasarkan Undang – Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
05 April 2021	- Melengkapi jumlah halaman skripsi - Memperbaiki letak sumber data pada tabel - Memperbaiki spasi	
21 April 2021	- Memperbaiki abstrak menjadi 250 kata - Menambahkan halaman di Bab III - Menambahkan tabel karena memakai kuesioner - Lampiran kuesioner	
27 Mei 2021	- Memperbaiki tabel kuesioner - Memperbaiki spasi - Memperbaiki kesimpulan	
07 Juni 2021	- Memperbaiki nomor halaman pada bagian abstrak - Memperbaiki tabel	
10 Juni 2021	- Memperbaiki Bab II	
16 Juni 2021	- Memperbaiki tabel - Menambahkan lampiran foto - Memperbaiki daftar pustaka - Memperbaiki daftar kuesioner	
23 Juni 2021	- Skripsi di acc dan dapat di daftarkan ujian.	

Pekanbaru, 24 Juni 2021

Mengetahui :
An. Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Hubungan Antara Pelaksanaan Program K3 Dengan Produktifitas Pekerja PT.Carel
Firsta Ditinjau Berdasarkan Undang – Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan
Kerja

VIBBY NABILLAH

171010014

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pembimbing

LIDIA FEBRIANTI, S.H.,M.H.

Mengetahui,
Dekan

Dr. ADMIRAL, S.H., M.H.

NOMOR : 403 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Vibby Nablillah
N.P.M. : 171010014
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Hubungan antara Pelaksanaan Program K3 dengan Produktifitas Pekerja PT. Carel Firsta Ditinjau dari Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Lidia Febrianti, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Admiral, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Sri Arlina, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Teguh Rama Prasja, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peninggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Universitas Islam Riau, Nomor :
403/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 14 Juli 2021, pada hari ini **Kamis, 15 Juli 2021**
telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Vibby Nablillah
N P M : 171010014
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Hubungan antara Pelaksanaan Program K3 dengan Produktifitas Pekerja PT. Carel Firsta Ditinjau dari Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Tanggal Ujian : 15 Juli 2021
Waktu Ujian : 07.00 – 08.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.57
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1. Lidia Febrianti, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Admiral, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Sri Arlina, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 4. Teguh Rama Prasja, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------------------|----------|



Pekanbaru, 15 Juli 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Implementasi K3 merupakan sebuah perencanaan yang disusun oleh pengusaha ataupun pekerja dalam rangka usaha pencegahan munculnya bencana serta penyakit dikarenakan pekerjaannya melalui pengenalan dan pengelolaan faktor-faktor dengan potensi timbulnya bahaya seperti sakit atau kecelakaan karena pekerjaan dan langkah preventif jika ada ancaman yang timbul. Penyusunan rencana K3 bertujuan memperkecil pembiayaan jika muncul penyakit dan kecelakaan karena pekerjaan yang harus dikeluarkan perusahaan.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menetapkan rumusan permasalahan yaitu: Bagaimana hubungan antara program K3 dan produktifitas PT. Carel Firsta? Serta Apakah Keselamatan dan kesehatan kerja pekerja memiliki pengaruh terhadap produktifitas pekerja pada PT. Carel Firsta?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *observational research* yaitu dengan cara survey. Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara rinci tentang Hubungan Antara Pelaksanaan Program K3 Dengan Produktifitas Pekerja PT. Carel Firsta Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT. Carel Firsta sudah dilaksanakan dengan efektif, dapat dilihat dengan di jalankannya program K3 juga memberikan dampak positif bagi para pekerja yaitu seperti perasaan aman bagi para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya serta memberikan pekerja perasaan bahagia karena perusahaan memenuhi kebutuhan mereka baik itu kesehatan mereka serta keamanan mereka dalam bekerja. Peningkatan dapat dilihat dari dimensi sikap kerja, tingkat keterampilan, hubungan antara lingkungan kerja, manajemen produktivitas dan efisiensi tenaga kerja. Kemudian penulis juga memberikan saran bagi pekerja diharapkan untuk tetap meningkatkan kepatuhan dan kesadarannya untuk dapat bekerja secara hati-hati dan mematuhi segala peraturan.

Kata Kunci: *Hubungan, K3, Produktifitas,*

ABSTRACT

OHS implementation is a plan drawn up by employers or workers in the context of preventing the emergence of disasters and diseases due to their work through the introduction and management of factors with potential hazards such as illness or accidents due to work and preventive measures if there are threats that arise. The preparation of the OHS plan aims to reduce costs if there are diseases and accidents due to work that must be issued by the company.

In conducting this research, the authors set the formulation of the problem, namely: How is the relationship between the OHS program and the productivity of Carel Firsta Company? And whether the occupational safety and health of workers have an influence on the productivity of workers at Carel Firsta Company?

The method used in this research is observational research by means of a survey. Then this research is descriptive, that is, it provides a detailed description of the relationship between the implementation of the OHS Program and the Productivity of Carel Firsta Company Reviewed Based on Law Number 1 Year 1970 concerning Occupational Safety.

Based on the results of research that has been carried out by the author, it can be concluded that: Occupational Safety and Health (OHS) Program at Carel Firsta Company has been implemented effectively, it can be seen that the implementation of the OHS program also has a positive impact on workers, such as feeling safe for workers in carrying out their work and giving workers a feeling of happiness because the company meets their needs, both their health and their safety at work. . Improvement can be seen from the dimensions of work attitudes, skill levels, the relationship between the work environment, productivity management and labor efficiency. Then the author also provides suggestions for workers who are expected to continue to improve their compliance and awareness to be able to work carefully and comply with all regulations.

Keywords: Relationship, OHS, Productivity.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta kesehatan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan Skripsi ini sesuai dengan kehendak-Nya dengan judul **“Hubungan Antara Pelaksanaan Program K3 Dengan Produktifitas Pekerja PT. Carel Firsta Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja”**.

Disamping itu juga penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dalam proses penulisan Skripsi ini, Penulis mendapatkan dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar dan pendaftaran komprehensif;

4. Bapak Dr. Desi Apriani., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar;
5. Bapak S. Parman., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag, S.H, M.I.S., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis;
7. Ibu Lidia Febrianti S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Skripsi ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing Penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
9. Karyawan dan Karyawati Bagian Biro Administrasi Akademik Keuangan, Sekretariat dan Tata Usaha Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;
10. Kepada Orang Tua penulis Bapak Herry Sirat S.Sos dan Ibu Afdiasmi, terima kasih atas doa dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
11. Kepada M.Rafif, terima kasih atas bantuan dan masukkan baik berupa tenaga, ide dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama proses pembuatan Skripsi ini;
12. Kepada Bapak Edri Usman, S.E., Direktur PT. Carel Firsta beserta Karyawan, terima kasih atas kesediaannya dalam menyediakan waktu dan bantuan bagi Penulis untuk melakukan penelitian;

13. Kepada Nia, Mona, Tiara, Cadin, Agnes, Suci, Andi, Kak Ika dan Siti, terima kasih telah menyemangati penulis selama proses perkuliahan hingga proses penyelesaian Skripsi ini;
14. Kepada rekan-rekan angkatan 2017 dan bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, 28 Maret 2021

Vibby Nabillah
NPM: 171010014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS SKRIPSI	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Tinjauan Pustaka	14
E. Konsep Operasional	25
F. Metode Penelitian.....	26

BAB II TINJAUAN UMUM

A.Tinjauan Umum Tentang Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3).....	31
B.Tinjauan Umum Tentang Program Kesehatan Dan Keselamatan Kerja.....	42
C.Tinjauan Umum Tentang PT. Carel Firsta	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perindustrian dan perekonomian suatu bangsa dapat dikategorikan menghadapi kemajuan dan berkembang pesat apabila bisa menekan aset dan modal, dalam memproduksi barang atau jasanya dengan jumlah yang banyak dan mutu maksimal. Dalam mewujudkannya, karyawan memiliki fungsi yang fundamental karena berkaitan langsung dengan kegiatan pembuatan produk atau jasanya. Hal tersebut sesuai prinsip bahwa kegiatan memproduksi serta pengendalian teknologi merupakan cipta kerja dari karyawan pula. Untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi warga negara Indonesia, Pemerintah menegusahakan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur secara keseluruhan. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia berkeinginan kuat dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Apabila dinilai dari tujuan pembangunan nasional, Indonesia menerapkan sistem negara kesejahteraan.¹

Karyawan atau pekerja adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap

¹ Thamrin, S., Febrianti, L., & Parman, S. (2019). Pemenuhan Keperluan Hidup Layak Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Basic Salary Concerning For Fulfillment Of Descent Life Needs For Labor In The Perspective Of Government Regulation No 78 2015 Of Republic Indonesia). *Asian Journal Of Environment, History And Heritage*, 3(1).

majunya suatu perusahaan. Peran pekerja yang menjadi pelaksana pembangunan memiliki fungsi utama untuk meningkatkan produktivitas dan menyejahterakan perusahaan hendaknya diperdayakan dengan maksimal. Dengan demikian, suatu perusahaan bias meningkatkan daya saing dan berkompetisi memenuhi tuntutan zaman globalisasi. Pekerja juga mempunyai peran dan posisi yang esensial untuk mempercepat pembangunan nasional dikarenakan fungsinya yang merupakan pelaksana untuk mewujudkan visi pembangunannya.

Pekerja adalah aset yang penting dan seharusnya selalu dilindungi serta dijamin faktor K3 atau keselamatan kesehatan kerjanya, sebab pekerja bisa saja berpotensi menghadapi risiko kecelakaan yang berkaitan terhadap tugas dan pekerjaannya. Berbagai upaya untuk melindungi pekerja dilakukan oleh pemerintah dengan memberlakukan ketetapan undang-undang dengan tujuan melindungi pemenuhan faktor K3 setiap pekerja perusahaan. Dibuatnya Perundang-undangan mengenai K3 adalah sebuah usaha untuk mencegah berbagai risiko meliputi sakit karena pekerjaan, kecelakaan dalam bekerja, kecelakaan ledakan, kebakaran, serta pencemaran pada wilayah bekerja dan implementasinya disesuaikan berdasarkan sifat serta jenis aktivitas kerja dan keadaan para pekerjanya.²

Timbulnya masalah terkait K3 sebagian besar identik dengan suatu kecelakaan dalam bekerja. Terlebih lagi, perusahaan bisa dinilai tidak baik apabila

² Indra Afrita, Hukum Ketenagakerjaan Dan Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Di Indonesia, Absolute Media, Yogyakarta, 2015, Hal. 15.

terjadi kecelakaan kerja pada lokasi kerja atau didalam perusahaan itu sendiri, Perusahaan seringkali berfikir bahwa K3 hanyalah tanggung jawab karyawan yang bekerja pada bidang K3 atau karyawan yang mengurus tentang K3 pada Perusahaan tersebut, kenyataannya penerapan K3 adalah tanggung jawab semua orang pada Perusahaan tersebut. Penerapan K3 merupakan komponen penting pada sebuah Perusahaan. Untuk sebuah Perusahaan yang telah bergerak mencapai pasar internasional, implementasi K3 adalah suatu kegiatan mendasar untuk seluruh sisi aktivitas dalam perusahaan. Pelaku implementasi K3 di suatu perusahaan pun bukanlah pekerja K3 sendiri, tetapi diselenggarakan oleh pihak tersendiri yang bertanggungjawab pada masing-masing unit dan bidangnya. Tindakan tersebut dilakukan dikarenakan adanya suatu standar kerja yang merupakan syarat dari K3 dimulai dari penerapan terhadap diri sendiri. Sebuah Perusahaan yang benar akan menjalankan K3 sesuai dengan aturan yang berlaku, menjalankan K3 secara tepat serta optimal akan menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja yang akan baik, hal ini membuat pekerja yang melaksanakan tugasnya jadi terlindungi serta terlindungi terhadap kecelakaan kerja, situasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan, kepuasan serta loyalitasnya.³

Implementasi K3 merupakan sebuah perencanaan yang disusun oleh pengusaha ataupun pekerja dalam rangka usaha pencegahan munculnya bencana serta penyakit dikarenakan pekerjaannya melalui pengenalan dan pengelolaan

³ Hidayat R, Performance Appraisal Sebagai Alat Pengukur Kepuasan Kerja Karyawan, Jurnal Ilmu Manajemen, 2015, Hal. 1-8.

faktor-faktor dengan potensi timbulnya bahaya seperti sakit atau kecelakaan karena pekerjaan dan langkah preventif jika ada ancaman yang timbul. Penyusunan rencana K3 bertujuan memperkecil pembiayaan jika muncul penyakit dan kecelakaan karena pekerjaan yang harus dikeluarkan perusahaan.

Pekerja adalah pelaksana terdepan dalam membangun kesuksesan dunia bisnis. Pada mendukung proses pengembangan perusahaan diperlukan manajerial yang maksimal, peralatan dan infrastruktur sesuai standar. Oleh sebab itu, diperlukan adanya manajemen yang ahli dan berpengalaman serta berjiwa pengusaha dalam mengelola aspek usaha agar terus diperhatikan secara mendalam dalam rangka mempertahankan keberlangsungan bisnis. Namun, hal tersebut hendaknya dilakukan tanpa mengabaikan aspek sosial sosialnya agar dapat mewujudkan peningkatan dan pertumbuhan organisasi perusahaan, meningkatkan profitabilitas, menaikkan efektivitas serta efisiensi kelebihan mutu layanan, berinovasi dan mampu memenuhi keinginan perusahaan. Dalam rangka membangun manajemen pekerja yang bermutu serta produktif diperlukan pula keseriusan dalam mengutamakan faktor K3 pekerja sehingga seluruh pekerja bisa menjalankan tugasnya secara optimal dan sebaik mungkin agar tercapainya tujuan perusahaan.

Salah satu aspek paling mendasar dari suatu perusahaan adalah Sumber Daya Manusianya (SDM). Adapun target dan struktur di dirikannya perusahaan disesuaikan dengan tujuan bagi kebutuhan manusia serta pada proses pencapaian tujuan tersebut diatur dan diolah manusia. Berdasarkan hal tersebut, diketahui jika

manusia adalah aspek penting pada seluruh aktivitas organisasi ataupun badan usaha.

Tugas penting pihak Manajemen SDM adalah mengembangkan mutu pekerja. Pada umumnya, bagian Manajemen SDM memiliki peran dan tugas dalam perekrutan pekerja, pengembangan, pembayaran ganti rugi, integritas, pemberhetian pekerja, serta perawatan. Pelayanan tersebut disediakan sebab karyawan merupakan sumber daya fundamental pada sebuah organisasi, sehingga Manajemen yang mengelola pekerja memiliki peranan yang esensial. Perusahaan yang baik akan memikirkan bagaimana memberifasilitas yang memadai sesuai keadaan karyawan. Selain itu, dengan adanya manajemen yan- mengelola pekerja akan memudahkan perusahaan untuk mengetahui kondisi dan mutu pekerjanya serta memastikan terlaksananya program K3 perusahaan.

Ketetapan mengenai K3 ini, dimuat dalam Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan⁴:

(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. moral dan kesusilaan; dan
- c. Perlakuan yang sesuai martabat serta harkat manusia dan norma-norma

⁴ Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

agama.

- (2) Untuk memberi perlindungan keselamatan pekerja dalam rangka menciptakan produktivitas kerja yang optimal dilaksanakan usaha program K3.
- (3) Memberi perlindungan sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang ada.

Apabila terjadi kelalaian karena ceroboh dengan unsur kesengajaan ataupun tidak sengaja yang mempengaruhi keselamatan pekerja seperti membuat pekerja atau perusahaan mengalami kerugian, merugikan aset, menyebabkan kecacatan ataupun kehilangan nyawa, membuang-buang waktu bekerja, menghambat aktivitas operasional serta tindakan lainnya yang merugikan, baik secara langsung ataupun tidak langsung akan dikenakan hukuman berdasarkan aturan perundang-undangan pidana yang tersedia. Melalui konsekuensi ini, hendaknya dapat mempengaruhi tingkat produktifitas para pekerja.

Terjadinya kecelakaan kerja tentu menjadikan permasalahan sulit untuk keberlangsungan sebuah bisnis. Rugi yang dialami bukan sebatas berwujud materi yang sangat besar tetapi dapat melebihi hal tersebut yaitu adanya nyawa yang meninggal dengan jumlah banyak. Berkurangnya pekerja tersebut dapat menjadi kerugian signifikan sebab pekerja merupakan aset yang sangat sulit tergantikan oleh

perangkat atau mesin.⁵

Melalui langkah yang dilakukan perusahaan meliputi menurunkan risiko serta beratnya kecelakaan pekerjaan, mencegah sakit karena pekerjaan, menecgah kekerasan di area pekerjaan, menurunkan tekanan akibat sakit dan berupaya menaikkan mutu kehidupan pekerja, suatu perusahaan dapat berjalan efisien dan mampu meningkatkan efektifitas aktivitas operasionalnya. Beberapa dampak baik ketika lingkungan pekerjaan menjamin keamanan serta kesehatan yaitu⁶:

1. Menaikan taraf mutu serta efisiensi pekerja yang bertambah sehat
2. Menurunkan pembiayaan yang dikeluarkan untuk pengobatan serta asuransi pekerja
3. Menurunkan taraf pembiayaan pekerja serta pembiayaan langsung sebab tidak adanya tuntutan dari pekerja
4. Menaikan nama baik perusahaan yang terkenal sehat dan bermutu.

Namun fakta yang banyak terjadi dilapangan menunjukan sedikitnya pemahaman berbagai perusahaan, pengusaha ataupun pekerja tentang makna penting dari penyelenggaraan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). Hal tersebut banyak ditemui sebagai penghambat pada berkembangnya perusahaan tersebut.

⁵ Gravel Syivie, *Strategis To Develop And Maintan Occoptional Health And Workspace Health Management*, (Tanpa Tahun), Hal. 2

⁶ Randall S Schuler, *Pengelolaan Sumber Daya Msnusia*, Jakarta, 2010, Hal. 18.

Apabila mengacu pada perundang-undangan tahun 1970 Nomor 1 mengenai K3 sudah diatur dan dijelaskan mengenai pemakaian Alat pelindung diri atau sering disebut APD. Macam-macam Alat Perlindungan Diri (APD) adalah:

1. Peralatan melindungi Kepala
 - a. Helm pengaman
 - b. Penutup kepala
2. Peralatan melindungi Mata
 - a. Kacamata (*Spectacled*)
3. Peralatan melindungi Telinga
 - a. *Ear Plug*
 - b. *Ear Muff*
4. Peralatan melindungi Pernafasan
 - a. Penutup hidung dan mulut
 - b. Respirator
5. Peralatan melindungi Tangan
 - a. Sarung tangan

6. Peralatan melindungi Kaki

a. Sepatu pengaman

Tubuh yang sehat adalah aspek paling vital serta bernilai untuk setiap orang, sebab setiap orang membutuhkan tubuh yang sehat agar bisa menjalani pekerjaan serta lebih produktif untuk menjaga keberlangsungan kehidupannya. Kesehatan adalah aset utama yang wajib dimiliki seseorang agar mampu menaikkan kualitas kerjanya dengan maksimal. Dari Perundang-undangan Tahun 1992 Nomor 23 Pasal 23 mengenai Kesehatan ayat 1 menjelaskan, Kesehatan Kerja dilakukan supaya seluruh karyawan bisa melakukan pekerjaan dengan sehat dan tidak membahayakan dirinya serta masyarakat disekitarnya, sehingga memperoleh kinerja yang produktif dan maksimal sesuai tujuan dari program tersebut.

Mengacu terhadap fakta bahwa masih sedikit yang sadar dengan krusialnya penyelenggaraan K3, hendaknya perusahaan dapat memberi perhatian secara serius pada perlunya kesadaran dan penyelenggaraan program K3 di suatu perusahaan. Sebab, melalui kebijakan dan keputusan yang substansial, efektif, konkrit, yang disusun direksi suatu Perusahaan, penyelenggaraan program ini bisa diwujudkan dengan baik.

Rencana K3 adalah program yang disusun oleh perusahaan demi berusaha pencegahan terjadinya kecelakaan karena pekerjaan serta munculnya penyakit karena pekerjaan dan tindakan preventif serta antisipatif yang nyata jika terjadi hal

tersebut. Penyelenggaraan K3 bertujuan mewujudkan lingkungan bekerja yang aman, sehat, dan nyaman dengan begitu diharapkan mampu memperkecil peluang risiko terjadinya sakit atau kecelakaan karena pekerjaan. Penjelasan secara rinci tujuan program K3 dimuat pada perundang-undangan sebagai usaha pemerintah memberi penjaminan pada pekerja di suatu perusahaan serta menciptakan kenaikan kesejahteraan bersamaan dengan berjalannya produktifitas pada sektor bisnis yang dilakukannya secara maksimal agar bisa memenuhi target perusahaan tersebut. Program K3 merupakan bagian dari rencana pemeliharaan di sebuah perusahaan. Penyelenggaraan K3 hendaknya mengikut sertakan pihak pekerja, manajemen, keadaan serta area pekerjaan secara terpadu untuk meminimalkan bahaya yang ada.

Pada peraturan yuridis formil dalam undang-undang, Pemerintah memberi tanggungjawab setiap pemegang usaha atau perusahaan mengenai jaminan K3 pekerja semenjak pekerja masuk dan menjalankan pekerjaannya. Perundang-undangan yang diberlakukan bertujuan memberi perlindungan pekerja agar pemegang usaha bersungguh-sungguh menyelenggarakan rencana K3 secara maksimal. Pada aturan itu, terutama pada Pasal 9 serta Pasal 10 temuat poin-poin penting yaitu “tiap-tiap tenaga kerja mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan pemeliharaan moril manusia serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama”.

Produktifitas kerja merupakan dasar dari kesuksesan pembangunan, sebab aspek manusia adalah aspek yang sangat menentukan pada kesuksesan

pembangunan. Terlebih lagi, sumber daya alam di era ini tidak lagi menjadi aspek yang mendeterminasi taraf kemakmuran negara, melainkan aspek manusia adalah aspek yang lebih mendominasi. Pada kenyataannya, Indonesia mempunyai kekayaan alam dengan jumlah yang banyak, jika diikuti dengan kualitas manusianya yang baik, Indonesia dapat memiliki kesejahteraan yang baik.

Mengembangkan perusahaan bergantung pada tingkat produktif dan efisiensi pekerja yang ada. Dengan menyelenggarakan K3 secara maksimal, pemegang usaha berharap bisa meminimalisir risiko munculnya penyakit atau bahaya lain saat bekerja serta dapat menaikkan motivasi mampu menaikkan motivasi bekerja dari para pekerjanya. Apabila tingkat kesehatan pekerja terjamin hal tersebut dapat semakin meningkatkan produktifitas pekerja. Dengan demikian perusahaan berharap produktifitas pekerjanya bisa naik serta mendorong kesuksesan usaha dalam pembangunan serta ekspansi usaha.

Produktifitas merupakan hubungan terpadu yang harmonis antara 3 aspek penting meliputi, penggunaan teknologi dan pengetahuan, penelitian dan pengelolaan dan pekerja.

PT. Carel Firsta Pekanbaru, yang beralamat di Jalan Kapau Sari Gg. Buntu, Kota Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Tangkerang. PT. Carel Firsta terdaftar pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai sebuah Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Kegiatan Usaha Pokok PT. Carel Firsta ini adalah Perdagangan Besar Mesin, peralatan dan Perlengkapan Lainnya. Disamping itu, PT. Carel Firsta ini merupakan perusahaan dibidang pengadaan, jasa, konstruksi, preventif dan corrective, transformator (TRAFO). Pengertian trafo disini yaitu perangkat yang dipakai memindah tegangan listrik pada 2 atau lebih rangkaian listrik menggunakan teknik induksi elektromagnetik.

Mengingat keadaan area pekerjaan dan kegiatan operasional yang dilakukan umumnya berpotensi besar terutama terjadinya kecelakaan, oleh karena itu PT. carel firsta hendaknya bisa menjalankan pertanggung jawabannya untuk menyediakan program yang bisa melindungi dan menyejahterakan seluruh pekerjaanya yaitu melalui implementasi K3 tersebut. Terbukti dari tersedianya fasilitas jaminan kesehatan dari Perusahaan baik di lingkungan Perusahaan maupun di fasilitas kesehatan umum seperti klinik dan rumah sakit.

Pertimbangan tersebut membuat PT. Carel Firsta serius dan mengutamakan penyelenggaraan K3 saat melakukan kegiatan usahanya, sebab perusahaan tersebut berprinsip tidak menempatkan seseorang dalam bahaya, tidak mencelakai seseorang, serta tetap menjaga lingkungan sekitar. Berdasarkan hal tersebut didirikan sebuah unit HSE untuk mengelola penyelenggaraan program K3 pada pekerjaanya. Unit HSE ini singkatan dari *Healthy Safety Environment*. Ruang lingkup Tugas HSE yaitu segala sesuatu mengenai penerapan K3, tugas lainnya yaitu mewujudkan keadaan area bekerja yang nyaman, aman, kondusif dan memberi sarana-sarana

yang cukup berdasarkan standar keamanan sehingga bisa menaikkan produktifitas pekerja.

Kesuksesan suatu perusahaan banyak bergantung dalam aspek produktifitas bagi seluruh pekerjaanya Ketika menjalankan tugasnya. Penerapan rencana K3 oleh perusahaan adalah salah satu aspek yang menyebabkan pekerja merasa nyaman, kondusif dan sejahtera ketika melakukan pekerjaan. Dengan begitu, produktifitas para pekerjaanya akan berkembang serta bisa mendorong perusahaan untuk mewujudkan tujuan. Dari penjelasan tersebut, diperlukan kajian penelitian lebih mendalam mengenai pengaruh dari program keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada tingkat produktifitas pekerja lapangan PT. Carel Firsta yang beralamat Jl. Sianok Gg. Pribadi Bukit Barisan Kota Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

Didasari pada hal-hal yang telah dipaparkan diatas, rumusan permasalahan yang dapat dibuat yaitu:

1. Bagaimana hubungan antara program K3 dan produktifitas PT. Carel Firsta?
2. Apakah Keselamatan dan kesehatan kerja pekerja memiliki pengaruh terhadap produktifitas pekerja pada PT. Carel Firsta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diinginkan Penulis dari hasil Penelitian ini adalah:

1. Pengetahuan mengenai Produktifitas kerja karyawan pada PT. Carel Firsta.
2. Pengetahuan mengenai keterkaitan antara program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Produktifitas pekerja di PT. Carel Firsta.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadi bahan referensi untuk peneliti pribadi serta penelitian selanjutnya tentang pengaruh dari K3 dengan produktifitas kerja perusahaan.
2. Menjadi bahan informasi terhadap pekerja yang bekerja di PT. Carel Firsta yang berkaitan dengan kajian yang peneliti sampaikan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Program Kesehatan dan keselamatan kerja

Seluruh industri atau badan usaha mempunyai tingkatan potensi terjadinya

kecelakaan yang tidak sama, tetapi masing-masing perusahaan hendaknya terus berupaya melakukan pencegahan dan menurunkan potensi bahaya ini.⁷

Bedasarkan Perundang Undangan Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 9, Bab I Pasal 2 mengenai Pokok Kesehatan, menjelaskan bahwa: Kesehatan pada cakupan program K3 bukan saja dimaknai sebagai keseluruhan yang meliputi kondisi tubuh, jiwa, orang lain disekitar, serta tidak hanya kondisi yang terbebas penyakit, kecacatan, kekurangan-kekurangan lain. Suatu perusahaan hendaknya dapat memberi perhatian pada aspek kesehatan bagi seluruh pekerja melalui berbagai usaha yang diterapkan. Apabila perusahaan tidak mempunyai keseriusan dalam memperhatikan aspek tersebut, hal tersebut menyebabkan keadaan yang nyaman, aman, sehat serta produktifitas tinggi sulit tercipta.⁸

Pengertian kesehatan kerja merupakan usaha dalam melakukan pencegahan penyakit karena bekerja serta berbagai sakit yang diderita pekerja agar bisa mewujudkan peningkatan taraf produktif semaksimal mungkin. Selain itu, bukan sebatas memberi kebermanfaatan bagi pekerja serta keluarga pekerja, namun juga memberi pengaruh sangat baik untuk perusahaan.

“Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu cara untuk melindungi para karyawan dari bahaya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

⁷ Anwar P Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, Hal. 15.

⁸ Ibrahim Jati Kusuma, Pelaksanaan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Karyawan Pt. Bitradex Industri, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, Hal. 178.

selama bekerja. Terkadang pelaksanaan keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) tidak diperhatikan dalam kinerja karyawan sehingga akan mengganggu produktivitas kerja karyawan, jika Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diterapkan dan dilaksanakan maka akan tumbuh hasil kinerja yang memuaskan karena karyawan merasa di perhatikan keselamatan dan kesehatannya. Kesehatan para karyawan bisa terganggu karena penyakit akibat kerja, maupun karena keselamatan kerja yang tidak diperhatikan. Para ahli menyatakan, keselamatan dan kesehatan kerja merujuk kepada kondisi-kondisi fisiologis-fiskal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan.” Program K3 merupakan suatu keadaan yang akan mempengaruhi Keselamatan dan Kesehatan para karyawan, tamu dan semua orang yang berada pada lingkungan kerja tersebut.

Kesehatan dalam bekerja dipengaruhi dari 2 aspek utama meliputi aspek beban pekerjaan seperti tekanan fisik serta tekanan mental dan aspek lingkungan pekerjaan, yaitu:

1. Aspek kimiawi yang meliputi asap, kabut, debu, uap, serta gas,
2. Aspek biologis meliputi jamur, parasit, serangga, bakteri, serta virus
3. Aspek ergonomis meliputi terlampau memaksakan tenaga, terlalu lama berdiri, pergerakan yang tidak benar, mengangkat benda terlampau berat.
4. Aspek fisika meliputi suara bising, suasana pekerjaan, getaran, adanya cendela,

serta lampu.

5. Aspek psikologi yaitu hubungan antara pekerja satu dengan pekerja lainnya.

Implementasi rencana K3 memiliki berbagai tujuan meliputi:

1. Menjamin semua pekerja memperoleh penerapan K3 di sisi jasmani, sosial, serta mental.
2. Memastikan seluruh alat dan fasilitas dipakai dengan sebaik-baiknya, efektif serta efisien.
3. Supaya seluruh produk hasil pengolahan perusahaan bisa dirawat dan dijaga keamanan produknya
4. Menyediakan penjaminan untuk memelihara serta menaikan taraf kesehatan dan kecukupan gizi pekerja
5. Untuk menaikan taraf keselarasan pekerja, serta kontribusi pekerja
6. Menghindari penyakit dikarenakan dari keadaan serta lingkungan bekerja.
7. Melindungi dan memberi rasa nyaman dan aman pada pekerja

Menurut Randall S. Schuler & Susan E. Jacson implementasi K3 pada perusahaan memiliki tujuan penting yaitu Apabila terjadi kecelakaan saat bekerja K3 mampu menekan kerusakan dan dampak dari kecelakaan tersebut, memperkecil

potensi timbulnya sakit, serta bahaya lain yang berhubungan dengan beban tekanan pekerjaan dan dapat mengembangkan mutu kesejahteraan pekerja, sehingga dapat menaikkan efektifitas perusahaan.

Meningkatnya berbagai aspek tersebut dapat menimbulkan berbagai berdampak positif, meliputi: (1) pekerja semakin produktif dikarenakan optimalnya jam kerja, (2) menaikkan keefisienan serta mutu karyawan, (3) menurunkan pembiayaan jaminan asuransi serta perawatan kesehatan pekerja, (4) menurunkan jumlah kompensasi karyawan serta menurunkan pembiayaan langsung dikarenakan berkurangnya tuntutan karyawan, (5) mendorong pekerja semakin fleksibel serta adaptifsi karenakan keterlibatan dan rasa ikut memiliki yang meningkat, serta (6) bertambah ketatnya calon pekerja yang diseleksi sebab naiknya nama baik perusahaan.

Proses mengoptimalkan implementasi K3 memerlukan kekompakan dalam bekerjasama dari banyak bagian meliputi perusahaan, pekerja serta pemerintahan negara. Maka dari itu, baik para pekerja maupun pemegang perusahaan hendaknya memahami persyaratan K3 berdasarkan peraturan Undang Undang Tahun 1970 Nomor 1 yang diberlakukan meliputi:

1. Melakukan pencegahan serta menurunkan risiko kecelakaan
2. Melakukan pencegahan serta menurunkan risiko serta melakukan pemadaman kebakaran
3. Melakukan pencegahan dan menurunkan risiko bahaya ledakan

4. Menyediakan jalan ataupun peluang kesempatan penyelamatan diri ketika terjadi kebakaran ataupun peristiwa-peristiwa lainnya yang membahayakan.
5. Memberikan bantuan jika terdapat kecelakaan
6. Memberikan peralatan pelindung diri kepada seluruh karyawan
7. Melakukan pencegahan serta pengendalian terhadap timbulnya ataupun tersebar meluasnya kelembapan, suhu, gas, uap, debu, asap, getaran, suara, tekanan udara, kotoran, iklim, ataupun sinar radiasi.
8. Melakukan pengendalian dan pencegah munculnya penyakit karena bekerja yang menyerang tubuh ataupun mental, terkena racun, terinfeksi serta penyakit menular.
9. Menyediakan penerangan yang memadai serta telah sesuai.
10. Menyesuaikan kelembapan udara serta suhu yang sesuai
11. Mengatur pergantian udara yang sesuai standar
12. Merawat ketertiban, kesehatan serta kebersihan.
13. Membangun keselarasan dari pekerja, area bekerja, peralatan bekerja, penggunaan serta pemrosesan kerjanya.
14. Menjamin keamanan serta melancarkan kegiatan mengangkut manusia, flora, fauna serta objek atau benda.
15. Menjamin keamanan serta merawat berbagai macam gedung.
16. Menjamin keamanan serta melancarkan kegiatan membongkar dan memuat, perawatan serta penyimpanan benda-benda.
17. Melakukan pencegahan agar tidak tersengat arus listrik yang membahayakan.
18. Melakukan penyesuaian serta penyempurnaan peralatan pengamanan untuk tugas yang membahayakan dan tingkat potensi kecelakannya tinggi.

Sebuah program K3 dirancang sesuai keadaan dan keperluan suatu perusahaan yang mempunyai potensi bahaya setiap kegiataannya. Menurut Rijuna Dewi “Program Kesehatan dan Keselamatan kerja yang baik pada semua personil

ditempat kerja agar tidak menderita luka maupun menyebabkan penyakit ditempat kerja dengan mematuhi/taat pada hukum dan aturan Keselamatan dan Kesehatan kerja, yang tercermin pada perubahan sikap menuju Keselamatan ditempat kerja”

Implementasi program K3 sangat bergantung pada kesungguhan serta partisipasi seluruh karyawan, partisipasi tersebut dapat menaikkan produktifitas. Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Dewan K3 Nasional bahwa “Program keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya untuk mengatasi ketimpangan pada empat unsur produksi yaitu manusia, sarana, lingkungan kerja dan manajemen. Program ini meliputi administrasi dan manajemen, P2K3, kebersihan dan tata ruang, peralatan K3, pengendalian bahaya dan beracun, pencegahan kebakaran, keadaan darurat, Penerapan K3 dan sistem evaluasi program”

Menurut Dessler, implementasi program K3 diadakan berdasarkan 3 alasan utama meliputi:

a. Moral

Pihak pemegang usaha ataupun manager mengadakan usaha untuk mencegah penyakit dan terjadinya kecelakaan karena bekerja karena alasan kemanusiaan. Pihak tersebut menyelenggarakan K3 demi meringankan derita pekerja serta keluarga yang menghadapi musibah atau penyakit dikarenakan bekerja.

b. Hukum

Ada beberapa aturan Undang-Undang yang menjelaskan mengenai K3, serta sanksi pada golongan-golongan yang tidak mematuhi diatur sangat memberatkan. Dari aturan Undang-undang tersebut, perusahaan bisa di dihukum denda, serta pihak pengawas bisa dihukum penjara jika terbukti bertanggung jawab dalam musibah atau penyakit berat yang terjadi

c. Ekonomi

Penyelenggaraan K3 didasarkan pada faktor ekonomis, sebab pembiayaan yang dibebankan pada perusahaan mungkin saja sangat besar walaupun penyakit atau kecelakaan yang dialami tidak fatal. Adanya Asuransi sebagai kompensasi pekerja bertujuan memberikan pengganti kerugian pada karyawan yang terkena musibah baik penyakit ataupun kecelakaan.

Adapun program K3 diatur pada Peraturan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.03/MEN/1982 mengenai Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja yang disebut sebagai program Upaya Kesehatan Preventif (Pengawasan Lingkungan Kerja).⁹

Pengawasan lingkungan kerja merupakan rangkaian aktivitas mengawasi keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan dari pekerja pengawas ketenagakerjaan yang bertugas memastikan kesesuaian atau kepatuhan pada aturan Undang-Undang

⁹ Peraturan Menteri Tenaga Dan Transmigrasi Nomor: Per-03/Men/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja

dari perusahaan yang diawasi.

Lingkungan kerja merupakan area dimana pekerja melaksanakan kegiatan dan pekerjaan sehari-hari. Terwujudnya suasana kondusif dari lingkungan kerja dapat memberi perasaan nyaman, aman serta mendorong pekerja agar bisa melaksanakan kegiatannya dengan maksimal. Lingkungan kerja bisa juga memberi pengaruh psikis dan emosi karyawan, apabila karyawan nyaman dilingkungan kerja, hal tersebut membuat karyawan merasa nyaman ditempat bekerjanya ketika melaksanakan kegiatannya sehingga jam bekerja dapat dimanfaatkan lebih maksimal. Yang akan terjadi ialah, pekerja akan bertambah produktif serta secara langsung pencapaian kinerja dari pekerja dapat naik meningkat.

Dalam teori anorgo dan widiyanti “Lingkungan kerja merupakan keseluruhan yang terdapat di wilayah bekerja dan berkaitan dengan pekerja saat menjalani kegiatan-kegiatan bekerjanya”.

Rekso Hadiprojo juga mengungkapkan “pengaturan lingkungan kerja adalah pencahayaan ditempat kerja, kelembapan ditempat kerja, sirkulasi udara ditempat kerja, getaran mekanis ditempat kerja, tata warna, dekorasi, musik, keamanan ditempat kerja”.¹⁰

Meningkatnya produktifitas pekerja sangat membutuhkan perhatian

¹⁰Wadya Wahyuningtyas, Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Kepuasan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, Hal. 77.

khususnya pada lingkungan pekerjaannya yang memadai agar dapat mendorongnya bisa menjalani tugas dengan sungguh-sungguh. Lingkungan adalah suatu aspek paling penting didalam kesehatan dan keselamatan kerja agar ketika pekerja bisa memenuhi tanggungjawabnya secara optimal.

Menurut la ode “sistem kerja yang paling baik yakni yang mempunyai tingkat produktifitas dan efisiensi tinggi. Sistem kerja tersebut dibagi menjadi empat bagian meliputi manusia, alat-alat (teknologi atau peralatan pendukung) serta perlengkapan, bahan, lingkungan bekerja sebagai area yang nyaman kondisi layak, tempat dilaksanakannya kegiatan bekerja. Empat bagian tersebut merupakan kesatuan yang dapat memiliki pengaruh penting pada tingkat produktifitas dan efisisensi ketika bekerja”¹¹.

2. Faktor-Faktor lingkungan kerja fisik yang berpengaruh pada produktivitas kerja karyawan

Kecelakaan kerja serta penyakit karena bekerja Menurut Kementrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Pengawas K3 Lingkungan), yaitu:

a. Kebisingan

Meliputi aspek suara yang terdengar dan merangsang telinga serta jika suara-suara ini tidak ingin di dengar, dapat dikatakan suatu tersebut merupakan

¹¹Angih P Wahabakti, Pengaruh Pelatihan, Penerapan Sop, Reward System, Lingkungan Kerja Dan Peralatan Terhadap Produktifitas Terkini, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang, (Tanpa Tahun), Hal. 45.

kebisingan

b. Iklim Kerja

Iklim kerja merupakan sebuah aspek gabungan yang terdiri dari suhu kerja, kelembapan udara, tekanan udara serta radiasi disebuah lingkungan berkerja. Keadaan area bekerja yang kurang memberi kenyamanan, tidaklah sesuai berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan serta bisa mengecilkan volume pekerjaan sehingga berdampak menurunnya efesiensi serta produktivitas pekerja.

c. Pencahayaan / penerangan

Menurut Haryanto mengatakan bahwa “Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh cahaya mata dan dapat memungkinkan untuk membedakan warna warni”.

Sedangkan menurut Budiono bahwa “pencahayaan adalah salah satu sumber cahaya yang menerangi benda-benda ditempat kerja”.

Menurut Suma'mur P.K bahwa “penerangan yang baik adalah yang memungkinkan seorang tenaga kerja melihat pekerjaannya dengan teliti, cepat, dan upaya yang tidak perlu, serta membantu menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan”.

E. Konsep Operasional

Penulis menafsirkan judul penelitian agar terhindar dari kesalah pahaman dan dengan maksud memberikan arahan, yakni sebagai berikut:

1. Hubungan adalah berasal dari kata hubung yangmana artinya bersambung atau berangkain (yang satu dengan yang lain). Jadi hubungan adalah keterakitan suatu hal dengan hal lainnya, seperti hubungan kekeluargaan, darah, dagang, diplomatik, analogi, hukum formal, kebudaayaan, variabel, penelitian dan masih banyak lainnya.
2. Pelaksanaan adalah proses, cara, pembuatan, melaksanakan.
3. Program merupakan rancangan yang didasari oleh azaz dan usaha terhadap ekonomi dan ketatanegaraan.
4. Kesehatan kerja merupakan situasi yangmana badan, jiwa serta kehidupan social seseorang menjadi sejahtera yang memungkinkan orang tersebut menjadi pribadi yang produktif dari segi social dan elonomi.
5. Keselamatan kerja adalah ialah upaya agar pekerja dapat terhindar atau terselamatkan dengan adanya peralatan penunjang kerja dan lingkungan kerja yang baik.
6. Produktifitas pekerja ialah hasil yang dihasilkan oleh seorang atas pekerjaanya

yang sudah dilakukannya tanpa mengesampingkan prinsip efisiensi serta efektifitas pada kegiatan produksi.

7. PT. Carel Firsta merupakan perusahaan dibidang pengadaan, jasa, konstruksi, preventif dan corrective, transformator (TRAFO)
8. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan kerja adalah salah satu Undang-Undang yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

F. Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode penelitian yang akan penulis gunakan ialah:

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum (*Observational Research*) dengan cara survei, yaitu penelitian secara langsung pada lokasi penelitian.¹² Sedangkan penelitian survei adalah merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan cara mengambil sampel pada sebuah populasi dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara.¹³

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan terperinci tentang prosedur

¹²Syafrinaldi, Buku Panduan Penyusunan Skripsi, Uir Press, Pekanbaru, 2017, Hal. 14.

¹³Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, Lp3es, Yogyakarta, 1987, Hal. 3

pelaksanaan Program K3 lingkungan PT. Carel Firsta Pekanbaru.¹⁴

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di lokasi yang beralamat di Pekanbaru JL.Kapau Sari Gg. Buntu Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Alasan penulis meneliti disini adalah karena penulis ingin mengetahui tentang pelaksanaan program K3 dengan produktifitas pekerja PT. Carel Firsta Kota Pekanbaru ini apakah sejalan dengan pelaksanaan Undang Undang Nomor 01 Tahun 1997 Tentang Keselamatan kerja.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah semua pihak yang terikat dengan pokok permasalahan pada penelitian ini,¹⁵ sehubungan dengan penelitian ini, maka yang dijadikan populasi ialah pekerja di PT.CAREL FIRSTA sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 sebanyak 11 Orang.

¹⁴Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ui Press, 2004, Hal. 10

¹⁵Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal. 44.

Tabel 1.1
Populasi dan Sample

No	Kriteria Populasi	Populasi	Sampel
1	Pemimpin PT. CAREL FIRSTA	Direktur	1
2	Ahli K3 Umum	AK3U	2
3	Para Pekerja	Pekerja lapangan PT. CAREL FIRSTA	10
Jumlah			13

Sumber: Data Olahan Tahun 2021.

Penelitian mempergunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 13 orang diantaranya: Pimpinan PT. Carel Firsta Kota Pekanbaru 1 orang, Pekerja Lapangan PT. Carel Firsta Kota Pekanbaru 10 orang, AK3U 2 orang, yang menjadi perwakilan dari populasi yang telah ditentukan oleh peneliti sesuai dengan suatu kriteria tertentu.

4. Data dan sumber data

Menurut Petter Mahmud Marzuki, penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Berberda dengan pendapat tersebut, penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang didapat sebagai hasil dari interaksi secara langsung dengan pengusaha dan karyawan yang bekerja di PT. Carel Firsta Kota

Pekanbaru tersebut.

- b. Data sekunder, adalah data yang didapatkan dari macam-macam jenis buku, dokumen, yang berhubungan dengan penelitian ini serta hal lain yang mendukung dalam penelitian ini.

5. Alat pengumpul data

- a. Wawancara, merupakan metode yang digunakan oleh peneliti dengan cara berinteraksi secara langsung dengan responden.¹⁶ Pada metode penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Direktur PT. Carel Firsta Kota Pekanbaru, beberapa pekerja Lapangan PT. Carel Firsta Kota Pekanbaru.
- b. Kuesioner, merupakan alat pengumpul data yang memuat daftar pertanyaan yang dibuat oleh peneliti untuk dijawab oleh responden secara tertutup maupun terbuka. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data dari memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut secara acak pada karyawan PT. Carel Firsta Kota Pekanbaru.

6. Analisa Data

Data dari lapangan yang telah terkumpul sebelumnya kemudian dikelompokkan berdasarkan jenisnya, kemudian oleh penulis data itu dijadikan uraian-uraian kalimat. Selanjutnya data dari wawancara disajikan dalam bentuk

¹⁶Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 16.

urain kalimat kemudian dihubungkan dengan teori- teori pendapat para ahli serta aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan ialah metode deduktif yaitu cara berpikir mengambil kesimpulan dari aturan umum atau pendapat yang mengarah pada pendapat tertentu. Peneliti mengumpulkan data-data yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

“Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut Edwin B. Flippo, adalah pendekatan yang menentukan standar yang menyeluruh dan bersifat spesifik, penentuan kebijakan pemerintah atas praktek-praktek perusahaan di tempat-tempat kerja dan pelaksanaan melalui surat panggilan, denda dan hukuman-hukuman lain. Secara filosofis, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan jasmani maupun rohani tenaga kerja, pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Sedangkan secara keilmuan K3 diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.”

Keselamatan kerja adalah cara agar dapat mencegah terjadinya kecelakaan padalingkungan kerja yang dapat mengakibatkan suatu penyakit, cacat tubuh atau hingga menyebabkan kematian. “Keselamatan kerja yang dilaksanakan sebaik-baiknya akan membawa iklim yang aman dan tenang dalam bekerja sehingga sangat membantu hubungan kerja dan manajemen.”

Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep. 463/MEN/1993 mendefinisikan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai suatu usaha dalam memberikan perlindungan demi memberikan kondisi yang aman serta keselamatan pada tenaga kerja dan orang lainnya yang berada pada lingkungan kerja tersebut, dan juga mendorong terciptanya lingkungan kerja dan sumber produksi yang aman dan efisien. Hal yang medasari didorongnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja adalah para pekerja yang melakukan pekerjaannya secara tidak aman dan tidak optimal dikarenakan tidak didukung oleh fasilitas dan alat yang memadai sehingga menciptakan lingkungan yang berbahaya dan mengakibatkan kerapnya terjadi kecelakaan serta waktu pengerjaan yang lebih lama dan tidak efisien.

Demi menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi warga negara Indonesia, Pemerintah mengusahakan terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur secara keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah bertekad dalam menciptakan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Apabila dinilai berdasarkan tujuan pembangunan nasional, Indonesia menganut sistem negara kesejahteraan.¹⁷

Menurut para ahli keselamatan kerja merupakan perlindungan bagi karyawan agar tidak mengalami cedera yang diakibatkan oleh kecelakaan sebagai

¹⁷Thamrin, S., Febrianti, L., & Parman, S. (2019). Pemenuhan Keperluan Hidup Layak Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Basic Salary Concerning For Fulfillment Of Descent Life Needs For Labor In The Perspective Of Government Regulation No 78 2015 Of Republic Indonesia). *Asian Journal of Environment, History And Heritage*, 3(1).

dampak tidak adanya K3. Ahli lainnya juga mengartikan keselamatan sebagai usaha dalam memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seorang pekerja.¹⁸ Keselamatan kerja merupakan keadaan yang aman dan selamat terhadap penderitaan, kerusakan serta kerugian yang kemungkinan akan terjadi ditempat kerja. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, keselamatan disimpulkan sebagai perlindungan terhadap fisik seseorang yang aman dan selamat dari derita, kerusakan atau kerugian yang mungkin akan terjadi ditempat kerja.¹⁹

“Keselamatan kerja berkaitan juga dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengolahan, landasan kerja dan lingkungan kerja serta cara-cara melakukan pekerjaan dan proses produksi. Jika sebuah perusahaan melakukan tindakan-tindakan keselamatan dan kesehatan yang efektif, maka lebih sedikit pekerja yang menderita cidera atau penyakit jangka pendek maupun jangka panjang sebagai akibat dari pekerjaan mereka di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) perlu dilaksanakan secara efektif oleh suatu perusahaan, karena hal itu dapat menurunkan tingkat kecelakaan kerja. Di samping itu, dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.”

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang keselamatan Kerja, adanya Undang Undang K3 bertujuan sebagai berikut²⁰:

- a) Menghindari terjadinya kecelakaan.
- b) Menghindari serta mengantisipasi apabila terjadi kebakaran.

¹⁸Mondy R Wayne. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.

¹⁹Aa. Anwar Prabu Mangkunegara, 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Pt. Remaja Rosdakarya, Bandung.

²⁰Tarwaka. 2008. *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Manajemen Dan Implementasi K3 Di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press.

- c) Memberikan pengetahuan mengenai apa yang harus dilakukan apabila terjadi kebakaran atau bencana lainnya.
- d) Memberikan pengetahuan mengenai pertolongan pertama.
- e) Memberikan alat perlindungan diri kepada pekerja sebagai bentuk pencegahan terhadap kecelakaan.
- f) Menghindari adanya penyebaran polusi seperti suhu, kelembahan, debu, kotoran, asap, uap, gas, aliran udara cuaca, sinar radiasi, kebisingan dan getaran yang disebabkan oleh aktifitas didalam perusahaan.
- g) Menghindari terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
- h) Menjaga agar suhu dan kelembahan udara didalam lokasi kerja tetap sesuai dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya.
- i) Menjaga agar kesegaran udara tetap stabil.
- j) Memelihara kebersihan, kesehatan serta ketertiban dilingkungan kerja.
- k) Menerapkan ergonomi dilingkungan kerja.
- l) Menjaga agar pengangkutan orang dan barang tetap dilakukan secara baik dan aman.
- m) Menjaga bangunan-bangunan dilingkungan kerja.
- n) Menjaga agar pekerjaan bongkar muat, pemeliharaan dan penyimpanan barang tetap dilakukan sesuai dengan standar yang telah dilakukan sebelumnya.
- o) Menghindari adanya akibat buruk dari aliran listrik yang berbahaya.
- p) Menciptakan keamanan saat melakukan pekerjaan yang bahaya yang beresiko tinggi terhadap kecelakaan.

“Kesehatan dan keselamatan kerja adalah dua hal yang sangat penting. Oleh karenanya, semua perusahaan kontraktor berkewajiban menyediakan semua keperluan peralatan/perlengkapan perlindungan diri atau *Personal Protective Equipment*. Kontrol manajemen konstruksi dapat mengurangi ataupun mengeliminasi kondisi rawan kecelakaan. Walaupun teknik manajemen dapat menjamin keselamatan, tetapi akan lebih aman jika digunakan Alat Perlindungan Diri (APD). Jika kecelakaan tetap terjadi setelah kontrol manajemen konstruksi diterapkan, yang harus diperhatikan adalah mengkaji kelengkapan keamanan dan keselamatan. Peralatan keamanan menyediakan keamanan dalam bekerja, jika peralatan ini tidak berfungsi dengan baik, maka resiko terjadi kecelakaan pada

pekerja besar. Beberapa bentuk dari peralatan perlindungan diri telah memiliki standar di proyek konstruksi dan tersedia di pabrik ataupun industri konstruksi. Helm pelindung dan sepatu merupakan peralatan perlindungan diri yang secara umum digunakan para pekerja untuk melindungi diri dari benda keras. Di beberapa industri, kaca mata pelindung dibutuhkan. Kelengkapan peralatan perlindungan diri membantu pekerja melindungi diri dari kecelakaan dan luka-luka.”Faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap keengganan pekerja dalam menggunakan alat perlindungan diri adalah:

- a) Sukar digunakan, perasaan tidak nyaman saat menggunakannya serta ketidaknyamanan alat perlindungan diri tersebut untuk digunakan.
- b) Kurangnya edukasi terhadap pentingnya penggunaan alat perlindungan diri
- c) Kelalaian pekerja dalam menggunakan alat perlindungan diri

“Alat pelindung diri guna keperluan kerja harus diidentifikasi, kondisi dimana alat pelindung diri harus dikenakan, harus ditentukan dan direncanakan secara sesuai, serta dirancang meliputi training dan pengawasan untuk tetap terjamin. Beberapa pendapat para ahli tentang tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja antara lain: Menurut Gary J. Dessler, untuk sedapat mungkin memberikan jaminan kondisi kerja yang aman dan sehat kepada setiap pekerja dan untuk melindungi sumber daya manusia.” Berdasarkan para ahli, tujuan adanya K3:

- a) Melindungi hak-hak pekerja atas kesejahteraan, keselamatannya dan efektifitasnya dalam melakukan pekerjaannya.
- b) Menjamin terlindunginya keselamatan pekerja selama melakukan pekerjaanya di tempat kerja.
- c) Terpeliharanya sumber produksi untuk dipergunakan secara aman dan efisien.

“Menurut pendapat Suma'mur, menyebutkan bahwa dalam aneka pendekatan keselamatan dan kesehatan kerja antara lain akan diuraikan pentingnya perencanaan yang tepat, pakaian kerja yang tepat, penggunaan alatalat perlindungan diri, pengaturan warna, tanda-tanda petunjuk, label-label, pengaturan pertukaran udara dan suhu serta usaha-usaha terhadap kebisingan.” Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Kep. 463/MEN/1993, tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah mewujudkan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, sehingga akan tercapai; suasana lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman dengan keadaan tenaga kerja yang sehat fisik, mental, sosial dan bebas kecelakaan.²¹

Kesehatan kerja merupakan sebuah kondisi dimana pekerja terhindar dari kemungkinan terkena gangguan secara fisik maupun psikis karena dampak

²¹Rudi Suhardi, Sistem Management Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, Penerbit Ppm, Jakarta, 2007, Hal. 5.

pekerjaan atau lingkungan kerja yang tidak memadai.²² Kesehatan kerja merupakan kekhususan dari ilmu kesehatan secara teori maupun praktek yang memiliki tujuan agar pekerja/masyarakat mendapatkan kesehatan dan keamanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku secara fisik maupun psikis kehidupan social sebagai usaha preventif dan kuratif agar terhindar dari penyakit atau gangguan kesehatan sebagai dampak dari pekerjaan yang dilakukannya maupun tempat pekerjaannya.²³

“Keselamatan kerja (*Safety*) suatu keadaan yang aman dan selamat dari penderitaan dan kerusakan serta kerugian di tempat kerja, baik pada saat memakai alat, bahan, mesin-mesin dalam proses pengolahan, teknik pengepakan, penyimpanan, maupun menjaga dan mengamankan tempat serta lingkungan kerja.”

“Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosi terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat dan lingkungan, serta menyangkut berbagai unsur dan pihak.²⁴ Menurut Ridley dan John, mengartikan K3 adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar tempat kerja tersebut.”

²²Kuswana, Ws. 2014. *Ergonomi Dan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*. Bandung, 2014, Pt. Remaja Rosdakarya.

²³Santoso, Gs. 2004. *Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

²⁴Sucipto, Cd. 2014. *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Yogyakarta: Gosyen Publishing

Keselamatan kerja merupakan usaha agar dapat terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaannya. Atau dapat juga diartikan sebagai factor penting dalam melaksanakan pekerjaan yang aman. Hal ini dikarenakan tidak ada orang yang menginginkan terjadinya suatu kecelakaan kerja, baik perusahaan maupun pekerja itu sendiri. Keselamatan kerja yang digunakann berbeda-beda tergantung pada jenis pekerjaan, bentuknya serta lingkungan pekerjaan tersebut dilakukan.

“Kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja/pekerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja di tempat kerja. Tempat kerja adalah ruang tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, atau sering digunakan/dimasuki oleh tenaga kerja/pekerja yang di dalamnya terdapat 3 unsur, yaitu: adanya suatu usaha, adanya sumber bahaya, adanya tenaga kerja/pekerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus menerus maupun hanya sewaktu-waktu. Ruang lingkup K3 sangat luas, di dalamnya termasuk perlindungan teknis yaitu perlindungan terhadap tenaga kerja/pekerja agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan, dan sebagai usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. K3 harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja. Tujuan K3 pada intinya adalah untuk melindungi pekerja dari kecelakaan akibat kerja.” Para ahli mendefinisikan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk menciptakan kesehatan dan keselamatan pada masa seseorang melakukan pekerjaannya atau masa sesudah ia melakukan pekerjaan tersebut.

Suasana kerja yang sesuai dengan aturan K3 akan terlaksana apabila telah dilakukannya upaya-upaya dalam menegakkan terlaksanakannya program K3 sebagai tindakan dalam mencegah terjadi kecelakaan kerja secara efisien dan berkelanjutan. K3 adalah alat yang membantu mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan suatu pekerjaan pada waktu dan dengan cara yang tepat. Hal ini dibuktikan dengan pencegahan kecelakaan sebagai suatu hal yang wajib kita lakukan. Alasan-alasan yang menyebabkan pentingnya memperhatikan aspek-aspek pada program K3 adalah Faktor Kemanusiaan, Faktor Pemenuhan Peraturan dan Perundang Undangan serta Faktor Biaya.²⁵

Hazard merupakan salah satu elemen dalam lingkungan fisik yang tergolong berbahaya bagi kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan disekitarnya. *Hazard* merupakan sebuah objek yang berisikan energy, zat atau lingkungan yang berpotensi membahayakan lingkungan kerja. *Hazard* adakalanya berwujud suatu zat kimia, suatu bagian dari sebuah mesin, berbentuk energy, system kerja atau lingkungan kerja yang mungkin dapat berupa suatu kerusakan atau kerugian yang dapat menimbulkan efek rusaknya property kerja, kerugian pada suatu produksi, rusaknya lingkungan kerja, cedera, penyakit fisik maupun mental atau bahkan mematikan. Macam-macam bentuk potensi bahaya (*Hazard*) yaitu²⁶:

1. Bahaya fisik

²⁵Somad, 2013. *Teknik Efektif Dalam Membudayakan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Dian Rakyat.

²⁶[Http://Ejournal.Uin-Suska.Ac.Id/Index.Php/Jti/Article/View/5576](http://Ejournal.Uin-Suska.Ac.Id/Index.Php/Jti/Article/View/5576) Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2021 Pukul 22.10 Wib

Bahaya fisik adalah yang paling umum dan akan hadir di sebagian besar tempat kerja pada satu waktu tertentu. Hal itu termasuk kondisi tidak aman yang dapat menyebabkan cedera, penyakit dan kematian. Bahaya ini biasanya paling mudah diidentifikasi tempatnya, tetapi sering terabaikan karena sudah dipandang akrab dengan situasi demikian. Bahaya fisik sering dikaitkan dengan sumber energi yang tidak terkendali seperti kinetik, listrik, pneumatik dan hidrolik. Contoh bahaya fisik antara lain: kondisi permukaan lantai basah dan licin, penyimpanan benda di lantai sembarangan, tata letak kerja area yang tidak tepat, permukaan lantai yang tidak rata, postur tubuh canggung, desain stasiun kerja yang kurang cocok, kondisi pencahayaan, suhu ekstrem dan bekerja pada ruang terbatas

2. Bahaya Bahan Kimia

Bahaya kimia adalah zat yang memiliki karakteristik dan efek, dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia. Bahaya kimia mencakup paparan dapat berupa, antara lain: penyimpanan bahan kimia atau bahan yang mudah terbakar.

3. Bahaya Biologis

Bahaya biologis adalah organisme atau zat yang dihasilkan oleh organisme yang mungkin menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Bahaya biologis mencakup paparan, antara lain, darah atau cairan tubuh lain atau jaringan, jamur, bakteri dan virus.

4. Bahaya Ergonomi

Bahaya ergonomi terjadi ketika jenis pekerjaan, posisi tubuh dan kondisi kerja meletakkan beban pada tubuh. Penyebabnya paling sulit untuk diidentifikasi secara langsung karena kita tidak selalu segera melihat ketegangan pada tubuh atau bahaya-bahaya ini saat melakukan. Bahaya ergonomi meliputi, antara lain: redup, tempat kerja tidak tepat dan tidak disesuaikan dengan tubuh pekerja, postur tubuh yang kurang memadai, mengulangi gerakan yang sama berulang-ulang.

5. Bahaya Psikologis

Bahaya psikologis menyebabkan pekerja mengalami tekanan mental atau gangguan. Meskipun termasuk klasifikasi bahaya yang agak baru, namun sangat penting bahwa bahaya psikologis secara menyeluruh diidentifikasi dan dikendalikan. Contoh bahaya psikologis meliputi, antara lain: kecepatan kerja, kurangnya motivasi, tidak ada prosedur yang jelas serta kelelahan.

Budaya K3 yang benar dapat tercipta apabila telah diterapkannya semua aturan yang dimuat dalam aturan program K3 tersebut sehingga dapat dicegahnya kecelakaan kerja secara langsung dan dalam kurun waktu yang lama. Tindakan mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada dasarnya didasari oleh konsep 2E+I yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) E (*Enjiniring*), lingkup enjiniring adalah mencari substitusi material berbahaya, pengurangan penyimpanan material berbahaya, memodifikasi proses, menggunakan sistem peringatan.
- b) E (*Edukasi*), lingkup edukasi adalah melatih pekerja terkait tentang prosedur dan praktik kerja aman, mengajarkan cara pengerjaan suatu pekerjaan secara benar dan penggunaan produk secara aman, serta aktivitas edukasi lainnya.
- c) I (*Implementasi*), lingkup implementasi adalah upaya pencapaian pemenuhan peraturan perundangan yang berlaku dalam bentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan Surat Edaran.

Ketiga aspek tersebut harus dijalankan secara paralel agar kinerja aspek K3 di lapangan bisa berjalan. Dan bila dilakukan dengan cara yang benar maka kinerja K3 akan meningkat.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Program Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

“Sistem manajemen K3 adalah bagian sistem manajemen yang meliputi organisasi, perencanaan, tanggungjawab pelaksanaan, prosedur proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, pemeliharaan, kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja agar tercipta tempat kerja yang aman dan produktif. Sistem manajemen K3 adalah bagian sistem manajemen yang meliputi organisasi,

²⁷Santoso, Gs. 2004. *Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

perencanaan, tanggung jawab pelaksanaan, prosedur proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, pemeliharaan, kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja agar tercipta tempat kerja yang aman dan produktif.”

“Tujuan dan sasaran sistem manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman dan efisien.”

“Masalah kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang sekaligus melindungi aset perusahaan. Hal ini tercermin dalam pokok-pokok pikiran dan pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yaitu bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan dan setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya serta sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien, sehingga proses kerja berjalan lancar.”

“Standar dan prosedur keselamatan yang tinggi adalah sasaran yang ingin dicapai dengan sepenuh tenaga seperti sasaran manajemen lainnya. Tujuan kebanyakan proyek pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan umum

penduduk dari Negara yang bersangkutan, dengan memelihara aspek-aspek pendukung dalam penyelenggaraan proyek; mulai dari pekerja, alat bantu kerja sampai dengan material konstruksi. Hal tersebut menimbulkan asumsi yang sewajarnya apabila peningkatan kinerja dan optimalisasi prosedur K3 dapat dimulai dari penyediaan alat perlindungan diri yang tepat bagi pekerja konstruksi, agar kesehatan dan keselamatan mereka tetap terpelihara dengan baik.”

“Masalah keselamatan kerja, merupakan masalah yang selalu menarik untuk dibicarakan. Perlu adanya kesadaran mengenai keselamatan kerja sebab pada kenyataannya tidak sedikit pelaku konstruksi yang belum menyadari pentingnya keselamatan kerja. Bahkan masih banyak pengusaha yang beranggapan bahwa penyediaan alat keselamatan kerja bagi pekerja hanya sekedar pemenuhan peraturan saja, tanpa mempertimbangkan segi ketepatan penggunaannya bagi pekerja konstruksi di Indonesia. Selain dari faktor pelaku konstruksi, ternyata masih banyak pekerja yang tidak memakai alat pelindung diri dalam kerja dengan alasan faktor kenyamanan alat.”

“Oleh karena itu, dengan mempelajari ketepatan produk peralatan K3 yang ada di Indonesia dengan baik, kesesuaian antara produk tersebut dengan kondisi fisik pekerja Indonesia dapat lebih diperhatikan.” Kebijakan DEPNAKER di bidang K3 menganjurkan bahwa pendekatan preventif dari aspek K3 dapat dimulai dari pemilihan teknologi dan prosedur penerapan yang baik.

Komitmen Manajemen adalah faktor yang sangat penting untuk dapat terlaksanannya K3 di perusahaan dengan wujud adanya ketentuan tertulis mengenai kebijakan (*policy*) perusahaan terhadap K3.

“Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu cara untuk melindungi para karyawan dari bahaya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja selama bekerja. Terkadang pelaksanaan keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) tidak diperhatikan dalam kinerja karyawan sehingga akan mengganggu produktivitas kerja karyawan, jika Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diterapkan dan dilaksanakan maka akan tumbuh hasil kinerja yang memuaskan karena karyawan merasa di perhatikan keselamatan dan kesehatannya. Kesehatan para karyawan bisa terganggu karena penyakit akibat kerja, maupun karena keselamatan kerja yang tidak diperhatikan.”

Para ahli berpendapat bahwa K3 merujuk pada keadaan fisiologis-fiskal dan psikologis seseorang sebagai pekerja yangmana disebabkan keadaan kondisi lingkungan tempat ia melakukan pekerjaannya.²⁸ Ada juga ahli yang mengartikan bahwa K3 merupakan keadaan dan hal-hal yang menyebabkan dan/atau akan memberikan pengaruh terhadap kondisi kesehatan dan keselamatan dari seorang pekerja serta semua orang yang berada disekitar lingkungan kerja tersebut.²⁹

²⁸Veithzal Rivai. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Edisi Ke 6, Pt. Raja Grafindo Persada, Depok.

²⁹Osha, 2014. *Protecting Workers From The Effects Of Heat*. Washington Dc: U.S. Department Of Labour.

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (MK3) merupakan sebuah bidang yang merupakan salah satu daei bagian dalam suatu manajemen yang secara menyeluruh terdiri atas organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang merupakan hal-hal yang mendorong terjadinya pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan K3 sebagai upaya dalam mengendalikan resiko dalam suatu kegiatan kerja yang berguna dalam membuat suatu lingkungan kerja yang nyaman dan aman.³⁰

“Apabila dilihat dari fungsi-fungsi manajemen, terdapat fungsi perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan pengawasan. Pada fungsi perencanaan, disamping terfokus pada tugas operasional juga harus mencakup usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang dipersiapkan untuk pencegahan terjadinya kecelakaan. Tanggung jawab harus digariskan dengan tegas agar tidak terjadi kesimpangsiuran yang justru dapat membahayakan.” Perlu pula menganalisis bahaya-bahaya apa saja yang mungkin akan timbul pada suatu pekerjaan dan bagaimana mengatasinya. Dalam suatu kontrak kerja pekerjaan keinsinyuran perlu dibuat pasal-pasal yang mengatur secara preventif keselamatan kerja dengan menunjuk Undang Undang dan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh menunjuk Undang Undang Ketenagakerjaan, Undang Undang Jamsostek, Undang Undang Kerja dan sebagainya). Kontrak-kontrak internasional (FIDIC, SIA, JTC) telah mencantumkan

³⁰Endroyo, B. (2010). Faktor-Faktor Yang Berperan Terhadap Peningkatan Sikap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Para Pelaku Jasa Konstruksi Di Semarang. Jurnal Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Vol. 12, No. 2, Juli 2010: 111-120.

artikel atau pasal tentang K3. Proses perencanaan keselamatan untuk masa depan (tahap konstruksi) juga diusulkan oleh Chua DKH dan YM Goh.

“Pada fungsi organisasi, perlu dibentuk satuan tugas yang dapat melaksanakan K3 dengan baik. Untuk itu perlu disediakan kantor yang mencukupi dan organisasi yang memadai. Dalam suatu perusahaan perlu dibentuk P2K3 (Panitia Penyelenggara K3) yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja di kegiatan industri.” Hinze dan Figone seperti dikutip Endroyo menyarankan diselenggarakan *safety meeting* untuk supervisor lapangan dan *owner* ikut dalam *safety meeting*, dan pekerjaan supervisor keselamatan secara full-time.

Pada fungsi pelaksanaan, apa yang telah direncanakan hendaknya dilaksanakan dengan baik. Karena kecelakaan yang terjadi sebagian besar ditimbulkan oleh faktor manusia, manajemen dituntut memberikan pengarahan pelaksanaan dan petunjuk yang jelas (*directing*) dan koordinasi. Banyak kecelakaan terjadi karena pekerja masih baru dan belum familiar dengan proses dan alat kerja. Untuk melaksanakan itu semua diperlukan ketrampilan manajemen antara lain komunikasi dan kepemimpinan. Sehubungan dengan ini Liska *et al.*, seperti dikutip Endroyo mengusulkan *Preproject Safety* termasuk *safety goal*, *safety policy* & *procedure*, *safety personal*, *safety budget*.

“Selanjutnya dikatakan bahwa *training* dan *insentive* terhadap keselamatan punya pengaruh terhadap pencegahan kecelakaan. Fungsi pengawasan merupakan

fungsi yang penting karena merupakan tindakan kontrol apakah semua yang direncanakan itu telah dilaksanakan dan apakah ada kendala dan persoalan-persoalan yang perlu dicari penyelesaiannya.” Untuk menjamin bahwa sistem manajemen K3 dilaksanakan dengan baik, pengawas dari Departemen Ketenagakerjaan melaksanakan asesmen yang antara lain meliputi:

1. Pembangunan dan pemeliharaan komitmen K3
2. Strategi dokumentasi dan pengendalian dokumen
3. Keamanan kerja dan standart pemantauan
4. Pelaporan dan perbaikan kekurangan
5. Pengumpulan dan pemanfaatan data
6. Peningkatan kesadaran dan pelatihan karyawan/SDM.

“Sertifikat yang menyatakan suatu perusahaan/kegiatan ekonomi telah menerapkan Sistem Manajemen K3 dengan benar dan baik diterbitkan oleh pihak berwenang (Depnaker) dan berlaku untuk 3 tahun. Selain itu, itu untuk menjamin konsistensi sistem manajemen K3, dilaksanakan audit berkala oleh petugas berwenang. Pada setiap minggu/bulan, perlu adanya meeting untuk membahas segala hal yang menyangkut pelaksanaan K3 di perusahaan, sehingga semua informasi dan persoalan dapat diketahui oleh seluruh bagian yang terkait.”

“Program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu sistem yang dirancang untuk menjamin keselamatan yang baik pada semua personel di tempat kerja agar tidak menderita luka maupun menyebabkan penyakit di tempat kerja dengan mematuhi atau taat pada hukum dan aturan keselamatan dan kesehatan kerja, yang tercermin pada perubahan sikap menuju keselamatan di tempat kerja.”

Randall dan Jackson mengatakan, apabila perusahaan dapat melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik, maka perusahaan akan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang.
2. Meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih komitmen.
3. Menurunnya biaya-biaya kesehatan dan asuransi.
4. Tingkat kompensasi pekerja dan pembayaran langsung yang lebih rendah karena menurunnya pengajuan klaim.
5. Fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar sebagai akibat dari partisipasi dan rasa kepemilikan.
6. Rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatkan citra perusahaan.
7. Perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya secara substansial

Modjo menjelaskan mengenai manfaat penerapan program keselamatan dan

kesehatan kerja di perusahaan antara lain³¹:

1. Pengurangan absentisme. Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja secara serius, akan dapat menekan angka resiko kecelakaan dan penyakit kerja dalam tempat kerja, sehingga karyawan yang tidak masuk karena alasan cedera atau sakit akibat kerja pun semakin berkurang.
2. Pengurangan biaya klaim kesehatan. Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang benar-benar memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya kemungkinan untuk mengalami cedera dan sakit akibat kerja adalah kecil, sehingga makin kecil pula kemungkinan klaim pengobatan/kesehatan dari mereka.
3. Pengurangan *turnover* pekerja. Perusahaan yang menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja mengirim pesan yang jelas pada pekerja bahwa pihak manajemen menghargai dan memperhatikan kesejahteraan mereka, sehingga menyebabkan para pekerja menjadi merasa lebih bahagia dan tidak mau keluar dari pekerjaannya.
4. Peningkatan produktivitas. Dari hasil penelitian yang ada memberikan gambaran bahwa baik secara individu maupun bersama-sama penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas kerja.

³¹Notoatmodjo, S. (2003). *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (MK3) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

“Apabila dilihat dari fungsi-fungsi manajemen, terdapat fungsi perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan pengawasan. Pada fungsi perencanaan, disamping terfokus pada tugas operasional juga harus mencakup usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang dipersiapkan untuk pencegahan terjadinya kecelakaan. Tanggung jawab harus digariskan dengan tegas agar tidak terjadi kesimpangsiuran yang justru dapat membahayakan. Perlu pula menganalisis bahaya-bahaya apa saja yang mungkin akan timbul pada suatu pekerjaan dan bagaimana mengatasinya.”

“Dalam suatu kontrak kerja pekerjaan keinsinyuran perlu dibuat pasal-pasal yang mengatur secara preventif keselamatan kerja dengan menunjuk Undang Undang dan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh menunjuk Undang Undang Ketenagakerjaan, Undang Undang Jamsostek, Undang Undang Kerja dan sebagainya).” Kontrak-kontrak internasional (FIDIC, SIA, JTC) telah mencantumkan artikel atau Pasal tentang K3. Proses perencanaan keselamatan untuk masa depan (tahap konstruksi) juga diusulkan oleh Chua DKH dan YM Goh.

“Pada fungsi organisasi, perlu dibentuk satuan tugas yang dapat melaksanakan K3 dengan baik. Untuk itu perlu disediakan kantor yang mencukupi dan organisasi yang memadai. Dalam suatu perusahaan perlu dibentuk P2K3 (Panitia Penyelenggara K3) yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja di kegiatan industri.” Endroyo menyarankan diselenggarakan *safety meeting* untuk supervisor lapangan dan *owner* ikut dalam *safety meeting* dan pekerjaan supervisor keselamatan secara full-time dan juga mengusulkan adanya *safety meeting*.

“Pada fungsi pelaksanaan, apa yang telah direncanakan hendaknya dilaksanakan dengan baik. Karena kecelakaan yang terjadi sebagian besar ditimbulkan oleh faktor manusia, manajemen dituntut memberikan pengarahan pelaksanaan dan petunjuk yang jelas (*directing*) dan koordinasi. Banyak kecelakaan terjadi karena pekerja masih baru dan belum familiar dengan proses dan alat kerja. Untuk melaksanakan itu semua diperlukan ketrampilan manajemen antara lain komunikasi dan kepemimpinan.” Sehubungan dengan ini Liska *et al.*, seperti dikutip Endroyo (2010) mengusulkan *Preproject Safety* termasuk *safety goal, safety policy & procedure, safety personal, safety budget*.

Selanjutnya dikatakan bahwa *training* dan *insentive* terhadap keselamatan punya pengaruh terhadap pencegahan kecelakaan. “Fungsi pengawasan merupakan fungsi yang penting karena merupakan tindakan kontrol apakah semua yang direncanakan itu telah dilaksanakan dan apakah ada kendala dan persoalan-

persoalan yang perlu dicari penyelesaiannya.” Untuk menjamin bahwa sistem manajemen K3 dilaksanakan dengan baik, pengawas dari Dep. Ketenagakerjaan melaksanakan asesmen yang antara lain meliputi:

1. Pembangunan dan pemeliharaan komitmen K3,
2. Strategi dokumentasi dan pengendalian dokumen,
3. Keamanan kerja dan sandart pemantauan,
4. Pelaporan dan perbaikan kekurangan,
5. Pengumpulan dan pemanfaatan data,
6. Peningkatan kesadaran dan pelatihan karyawan/SDM.

“Sertifikat yang menyatakan suatu perusahaan/kegiatan ekonomi telah menerapkan Sistem Manajemen K3 dengan benar dan baik diterbitkan oleh pihak berwenang (Depnaker) dan berlaku untuk 3 tahun. Selain itu, itu untuk menjamin konsistensi sistem manajemen K3, dilaksanakan audit berkala oleh petugas berwenang. Pada setiap minggu/bulan, perlu adanya meeting untuk membahas segala hal yang menyangkut pelaksanaan K3 di perusahaan, sehingga semua informasi dan persoalan dapat diketahui oleh seluruh bagian yang terkait.”

Program K3 merupakan sebuah system yang dibuat demi memberikan jaminan terhadap keselamatan pekerja di lngkungan pekerjaannya supaya tidak

perlu merasakan derita dari terluka ataupun penyakit yang disebabkan dari tidak memadainya lingkungan kerja tersebut. Hal ini dilakukan dengan menjalankan aturan mengenai K3 secara menyeluruh.³²

Randall dan Jackson mengatakan, apabila perusahaan dapat melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik, maka perusahaan akan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang.
2. Meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih komitmen.
3. Menurunnya biaya-biaya kesehatan dan asuransi.
4. Tingkat kompensasi pekerja dan pembayaran langsung yang lebih rendah karena menurunnya pengajuan klaim.
5. Fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar sebagai akibat dari partisipasi dan rasa kepemilikan.
6. Rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatkan citra perusahaan.
7. Perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya secara substansial

Modjo menjelaskan mengenai manfaat penerapan program keselamatan dan

³²Dewi Rijuna, 2006, Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Ecogreen Oleochemicals Medan Plant, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan

kesehatan kerja di perusahaan antara lain:

1. Pengurangan absentisme. Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja secara serius, akan dapat menekan angka resiko kecelakaan dan penyakit kerja dalam tempat kerja, sehingga karyawan yang tidak masuk karena alasan cedera atau sakit akibat kerja pun semakin berkurang.
2. Pengurangan biaya klaim kesehatan. Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang benar-benar memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya kemungkinan untuk mengalami cedera dan sakit akibat kerja adalah kecil, sehingga makin kecil pula kemungkinan klaim pengobatan/kesehatan dari mereka.
3. Pengurangan *turnover* pekerja. Perusahaan yang menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja mengirim pesan yang jelas pada pekerja bahwa pihak manajemen menghargai dan memperhatikan kesejahteraan mereka, sehingga menyebabkan para pekerja menjadi merasa lebih bahagia dan tidak mau keluar dari pekerjaannya.
4. Peningkatan produktivitas. Dari hasil penelitian yang ada memberikan gambaran bahwa baik secara individu maupun bersama-sama penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas kerja.

C. Tinjauan Umum Tentang PT. Carel Firsta

PT. Carel Firsta adalah sebuah perusahaan yang menyediakan jasa dibidang listrik sebagai rekanan dari PT. PLN di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat. Perusahaan ini didirikan pada Tahun 2011 dan memiliki kantor pusat di Jalan Jala IV Gg. Pekong Kelurahan Rengas Pulau Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian untuk mengembangkan pelayanan, maka pada Tahun 2015 perusahaan PT. Carel Firsta membuka kantor cabang di Kota Pekanbaru bertempat di Jalan Kapau Sianok (Kapau Sari) Gg. Pribadi, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya.

Salah satu bidang usaha yang ditekuni oleh PT. Carel Firsta adalah pekerjaan perawatan (preventif) dan perbaikan (korektif) pendistribusian trafo. Untuk menunjang kegiatan trafo preventif dan korektif sebagaimana tersebut di atas PT. Carel Firsta memiliki fasilitas seperti bengkel, peralatan yang lengkap serta didukung oleh tenaga ahli dan sumber daya yang berpengalaman dibidangnya.

Tipe pemeliharaan yang dilakukan oleh PT. Carel Firsta adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Prediktif

Pemeliharaan dilakukan dengan memprediksi kondisi suatu peralatan, apakah dan kapan kemungkinan besar akan gagal. Dengan memprediksi kondisi tersebut

dapat diketahui gejala kerusakan secara dini. Caranya dengan memantau kondisi peralatan.

2. Pemeliharaan Preventif

Kegiatan perawatan dilakukan secara rutin (berkala) untuk mencegah kegagalan peralatan tiba-tiba datang dan untuk menjaga kinerja peralatan yang optimal sesuai umur teknis.

3. Pemeliharaan Korektif

Kegiatan atau upaya mengembalikan peralatan ke keadaan semula untuk dapat menjalankan kembali fungsi dengan perbaikan dan penyempurnaan (Repair)

Tujuan dari memelihara peralatan listrik untuk menjamin kelangsungan distribusi tenaga listrik dan menjamin keandalannya, antara lain:

1. Untuk meningkatkan keandalan, ketersediaan dan efisiensi
2. Untuk memperpanjang umur peralatan
3. Mengurangi risiko kegagalan atau kerusakan peralatan
4. Meningkatkan keamanan peralatan
5. Mengurangi waktu *black out* karena gangguan.

Sejak Tahun 2011 hingga saat ini, PT. Carel Firsta dipimpin oleh Bapak Edri Usman selaku Direktur. Adapun tugas dan kewenangan beliau adalah sebagai

berikut:

- a. Melakukan implementasi visi dan misi perusahaan
- b. Menyusun strategi bisnis perusahaan
- c. Melakukan evaluasi terhadap perusahaan
- d. Melakukan rapat
- e. Mengawasi situasi bisnis



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Antara Program K3 Dan Produktivitas PT. Carel Firsta Pekanbaru

Karyawan merupakan sumber daya paling penting bagi perusahaan dan juga sebagai bagian dari faktor internal perusahaan yang sangat berpengaruh dalam menciptakan hasil pekerjaan yang memuaskan, dikarenakan hal tersebutlah maka perusahaan wajib menciptakan perlindungan dan keamanan bagi karyawan.³³ Salah satu factor yang memiliki pengaruh yang besar terhadap efektifitas kinerja para pekerja adalah adanya rasa nyaman dan terlindungi yang dirasakan oleh pekerja tersebut dikarenakan tindakan yang bersifat melindungi dari perusahaan tempat mereka bekerja. Perasaan aman dan terlindungi dari pekerja tersebut karena perhatian dari perusahaannya akan membuatnya bekerja dengan sangat baik. Contoh usaha perusahaan dalam memberikan perasaan aman dan terlindungi pada karyawan adalah dengan menjalankannya program K3.

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah sistem program

³³Anjani, Merysa, Utami, Hamidah, Nayati Dan Prasetya Arik, Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyaanyan Bagian Produksi PT. International Power Mitsui Operation And Maintenance Indonesia (Ipmomi) Paiton), Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 9, 2014, 1-9.

yang dibuat bagi pekerja dan pengusaha sebagai upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja akibat hubungan kerja di lingkungan kerja dengan mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan tindakan antisipasi apabila hal demikian terjadi.

K3 amat berkaitan dengan upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan memiliki jangkauan berupa terciptanya masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, serta efisien dan produktif. Bangun (2012) berpendapat bahwa tenaga kerja yang sehat fisik dan mental akan dapat berkerja dengan baik dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Oleh karena itu keselamatan kerja dan kesehatan kerja sangat diperlukan sehingga akan berdampak pada kinerja karyawan.³⁴

PT. Carel Firsta merupakan salah satu perusahaan kontraktor yang memiliki tingkat pekerjaan dengan menggunakan peralatan berat dan modern, dimana mesin dan peralatan tersebut selalu digunakan untuk membangun trafo, memperbaiki, pemeliharaan secara berkala dan sebagainya dengan mesin dan peralatan yang memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi. Perusahaan ini mempekerjakan banyak tenaga kerja, dengan adanya berbagai tuntutan tentang masalah keselamatan dan kesehatan kerja, maka perusahaan harus dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan pada karyawan dengan melakukan program-program

³⁴Ardana, I Komang, Mujiati, Ni Wayan Dan Utama, Manajemen Sumber Daya Manusia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, Hal. 27.

tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Bapak Edri Usman menyebutkan bahwa, program K3 mulai diterapkan pada PT. Carel Firsta sejak Tahun 2018 dikarenakan keterlambatan perusahaan dalam menyadari pentingnya adanya suatu program yang dapat melindungi pekerja serta dampak positif yang akan diberikan oleh pekerja apabila semua hak-hak yang seharusnya mereka terima dipenuhi oleh perusahaan.

Banyak perusahaan yang tidak menyadari bahwa dengan adanya perasaan aman dan nyaman pada diri karyawan dapat menimbulkan semangat kerja yang tinggi. Perusahaan perlu melindungi karyawan agar dapat menciptakan Sumber Daya Manusia yang produktif. Perusahaan harus menyadari bahwa pada masa sekarang karyawan tidak dapat dipaksa dan ditekan agar dapat bekerja dengan maksimal. Pada masa ini karyawan mendapatkan banyak perlindungan baik itu dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja maupun Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Secara garis besar dapat juga didefinisikan bahwa, keselamatan dan kesehatan kerja menghasilkan suatu kinerja yang maksimal. Apabila di uraikan maka didapatkan data sebagai berikut:

1. Keselamatan kerja

Keselamatan kerja dalam penelitian ini adalah sebagai kondisi yang bebas dari

resiko kecelakaan atau kerusakan atau dengan kata lain resiko yang relatif sangat kecil dibawah tingkat tertentu.³⁵ Indikator keselamatan kerja diadaptasi dari penelitian, sebagai berikut³⁶:

- a. Lingkungan tempat kerja. Lokasi dimana para karyawan melaksanakan aktifitas kerjanya.
- b. Mesin dan peralatan. Bagian dari kegiatan operasional dalam proses produksi yang biasanya berupa alat-alat berat dan ringan.
- c. Jaminan keselamatan. Berupa alat-alat yang menjamin keselamatan kerja di lingkungan perusahaan berupa alat pelindung kerja seperti helm, sepatu *boots*, sarung tangan, masker dan lain-lain yang dapat menghindarkan karyawan dari kecelakaan kerja.

2. Kesehatan kerja

Kesehatan kerja dalam penelitian ini adalah kondisi yang dapat mempengaruhi kesehatan para pekerja. Indikator kesehatan kerja diadaptasi dari penelitian Alfianto, sebagai berikut³⁷:

³⁵Simanjuntak, Manajemen Keselamatan Kerja, Hipsmi, Jakarta, 1994, Hal. 60.

³⁶Endro Wibowo, Pengaruh Keselamatan Kerja Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Karyawan Bagian Produksi Unit Serbuk Effervescent Pt. Sido Muncul Semarang), Jurnal Among Makarti, 2016, Hal. 38-59.

³⁷Derry Alfianto, Pengaruh Fasilitas Kesehatan Kerja Dan Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Lapangan Pt. Bangun Indah Perkasa Nusantara Surabaya, Universitas Wijaya Putra, Surabaya, 2015, Hal. 81.

- a. Kebersihan lingkungan kerja. Semua yang berhubungan dengan lingkungan yang bersih dan sehat dimana karyawan akan merasa nyaman dengan lingkungan yang sehat.
- b. Sistem pembuangan sampah. Upaya perusahaan dalam meningkatkan kebersihan lingkungan kerja dari limbah sisa proyek pembangunan.
- c. Sarana kesehatan tenaga kerja. Upaya-upaya dari perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dari tenaga kerja seperti pemberian sarana air bersih.
- d. Pemeliharaan kesehatan tenaga kerja. Perusahaan memberikan pelayanan kesehatan kepada tenaga kerja dengan memberikan asuransi kepada tenaga kerja.

3. Kinerja Karyawan

Kinerja karyawan dalam penelitian adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Indikator kinerja karyawan diadaptasi dari penelitian Alfianto, sebagai berikut:

- a. Kualitas. Merupakan kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.
- b. Kuantitas. Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan dalam hal ini karyawan mampu menghasilkan jumlah produksi.

- c. Ketepatan waktu. Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
- d. Efektivitas. Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

Direktur PT. Carel Firsta Bapak Edri Usman mengatakan bahwa dirinya selaku direktur turut serta bertanggungjawab dalam menerapkan program K3 pada perusahaan yang beliau pimpin. Hal ini dilakukan dengan cara³⁸:

- a. Menunjukan dan menjelaskan pada setiap pekerja yang baru bergabung dengan perusahaan mengenai program K3
- b. Menjelaskan tentang kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul ketika bergabung dengan PT. Carel Firsta kepada karyawan yang akan bergabung dengan perusahaan tersebut.
- c. Menjelaskan tentang semua alat pengaman dan alat-alat perlindungan diri yang diharuskan tersedia ditempat kerja
- d. Menerapkan cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang tercantum pada peraturan Undang Undang K3
- e. Menyelenggarakan pembinaan bagi semua pekerja yang berada dibawah pimpinan Bapak Edri Usman dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantas kebakaran

³⁸Hasil Wawancara Dengan Bapak Edri Usman Selaku Direktur Pt. Carel Firsta Pada Tanggal 15 Maret 2021 Pukul 14.45 Wib

serta peningkatan K3, juga dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.

Direktur Edri Usman menyatakan bahwa selama ia menjabat sebagai Direktur kemudian ia mulai menerapkan program K3 pada perusahaan yang ia pimpin, tidak ada kendala yang berarti dalam prosesnya. Beliau mengatakan bahwa dengan adanya program k3 diperusahaan tersebut, maka para pekerja dapat bekerja dengan optimal dan perasaan aman.

Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa setiap upaya yang terkait dengan program K3 hanya perlu waktu dan kesabaran dalam menjalankan prosesnya sehingga dapat menjadikan program K3 sebagai budaya perusahaan dan juga sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga keselamatan dan kesehatan dalam bekerja.³⁹

Terakhir Edri Usman mengatakan bahwa tidak ada satupun ketentuan didalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja atau yang dikenal dengan K3 yang sulit untuk diterapkan pada perusahaan yang ia pimpin. Akan tetapi untuk memaksimalkan program K3 tersebut beliau ingin para pekerja lebih peduli lagi terhadap kesehatan pribadi mereka masing-masing dan benar-benar mendisiplinkan diri dalam menerapkan Program K3 untuk kepentingan diri sendiri dan perusahaan.

³⁹Hasil Wawancara Dengan Bapak Edri Usman Selaku Direktur Pt. Carel Firsta Pada Tanggal 15 Maret 2021 Pukul 14.45 Wib

B. Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktifitas Pekerja Pada PT. Carel Firsta

Pembangunan nasional merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁴⁰

Pembangunan bidang ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia, karena manusia sebagai tenaga kerja merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional sebagaimana pengamalan Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945 yang diarahkan pada meningkatkan martabat dan kapasitas manusia. Dan keyakinan pada diri sendiri untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur baik materil maupun spiritual.

Peningkatan produksi produktivitas kerja dan kelangsungan kegiatan usaha secara berkesinambungan hanya dimungkinkan jika terjalin hubungan kerja yang

⁴⁰Febrianti, L. Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

dinamis, serasi, serasi, serasi dan seimbang antara pengusaha dan pekerja sehingga tercipta ketentraman usaha dan ketentraman kerja. Kedamaian hati dan ketenangan pekerja hanya dapat tercapai jika pengusaha dan pekerja dapat saling memahami hak dan kewajiban sehingga dapat menumbuhkan saling pengertian dan saling menghormati tanpa mengabaikan nilai-nilai rasionalitas.

Sumber daya manusia dengan tingkat produktivitas yang maksimal sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan dan produktivitas merupakan salah satu poin utama bagi perusahaan. Produktivitas merupakan indikator utama kemajuan suatu perusahaan, sehingga meningkatkan produktivitas di semua bagian sistem. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja antara lain pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, upah yang menarik, perlindungan kesehatan dan kesejahteraan di tempat kerja, lingkungan dan suasana kerja yang baik, serta jenjang karir dan pengembangan diri.

Keselamatan kerja juga berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengolahan, dasar kerja dan lingkungan kerja serta cara melakukan pekerjaan dan proses produksi. Jika sebuah perusahaan mengambil langkah-langkah keselamatan dan kesehatan yang efektif, lebih sedikit pekerja yang akan menderita cedera atau penyakit jangka pendek dan panjang sebagai akibat dari pekerjaan mereka di perusahaan. Oleh karena itu, penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) perlu dilakukan secara efektif oleh suatu perusahaan, karena dapat menekan angka kecelakaan kerja. Selain itu, dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.

Tabel III.1
Tanggapan Responden Tentang Pengawasan Terhadap Pekerja

No	Tanggapan Responden	Jumlah
1.	Jawaban Ya	8
2.	Jawaban Tidak	2
Total		10

Sumber: Data Lapangan setelah diolah pada Tanggal 06 Mei 2021

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Edri Usman selaku Direktur PT. Carel Firsta, sebagaimana yang di tetapkan dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, maka setiap perusahaan wajib menerapkan isi peraturan tersebut di seluruh tempat kerja yang berada dibawah naungan perusahaan seperti: setiap ruangan atau lapangan, baik yang tertutup atau terbuka, serta yang bergerak maupun tetap dimana terdapat pekerjaan atau yang berkemungkinan akan sering memasuki tempat kerja dimana terdapat sumber bahaya. Pengusaha wajib melakukan upaya K3 bagi para pekerjanya guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan PAK, serta mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Serta mengawasi para Pekerja dalam menerapkan Program K3 selama mereka melakukan Pekerjaannya.⁴¹

Yang mana menurut Bapak Edri Usman Tujuan program K3 adalah untuk: Melindungi dan menjamin keselamatan pekerjan dan orang lain yang berada di tempat kerja, Menjamin setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan

⁴¹Hasil Wawancara Dengan Bapak Edri Usman Selaku Direktur Pt. Carel Firsta Pada Tanggal 15 Maret 2021 Pukul 14.45 Wib

secara aman dan efisien, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan Menjamin keserasian antara pekerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.⁴²

Tabel III.2
Tanggapan Responden Tentang Ketersediaan APD di Perusahaan

No	Tanggapan Responden	Jumlah
1.	Jawaban Ya	10 Orang
2.	Jawaban Tidak	-
Total		10

Sumber: Data Lapangan setelah diolah pada Tanggal 06 Mei 2021

Upaya PT. Carel Firsta dalam memaksimalkan program K3 pada perusahaan mereka adalah dengan mempekerjakan ahli K3 sejak Tahun 2018 yang membantu perusahaan dalam mematuhi segala aturan yang terdapat pada Aturan K3 serta berperan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi mengenai penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan intruksi kerja K3
- b. Mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan pekerjaan
- c. Merencanakan dan menyusun program K3
- d. Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3

⁴²Hasil Wawancara Dengan Bapak Edri Usman Selaku Direktur Pt. Carel Firsta Pada Tanggal 15 Maret 2021 Pukul 14.45 Wib

- e. Mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3 jika diperlukan
- f. Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta keadaan darurat

Ahli K3 PT. Carel Firsta menyebutkan bahwa, saat ini program K3 pada PT. Carel Firsta telah diterapkan dengan sangat baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur K3 untuk semua pekerja telah tertuang dalam sejumlah Undang-Undang dan Peraturan Menteri. Jadi para perusahaan hanya tinggal melaksanakannya saja sesuai dengan prosedur.

Tabel III.3
Tanggapan Responden Tentang Lingkungan Kerja

No	Tanggapan Responden	Jumlah
1.	Jawaban Ya	10 Orang
2.	Jawaban Tidak	-
Total		10

Sumber: Data Lapangan setelah diolah pada Tanggal 06 Mei 2021

Kesehatan kerja dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan, serta memberikan peranan penting dalam menciptakan kinerja karyawan. Program kesehatan kerja seperti diberikan perlindungan kesehatan kerja bagi karyawan, melakukan pencegahan penyakit akibat kerja, memberikan pelayanan kesehatan bagi karyawan, menyediakan fasilitas kesehatan untuk karyawan dan jaminan

kesehatan. Lingkungan kerja secara medis mencakup kebersihan lingkungan kerja, kinerja karyawan dapat meningkat dengan bersihnya lingkungan kerja yang tidak mengganggu proses kegiatan kerja karyawan. Sistem pembuangan sampah yang tidak mengganggu kinerja karyawan.

Sarana penyediaan air bersih dan kamar mandi/WC yang berada di perusahaan sudah memadai dan bersih. Pemeliharaan kesehatan tenaga kerja mencakup jaminan kesehatan yang diberikan perusahaan sudah optimal. Perusahaan memberikan pelayanan kesehatan bagi karyawannya sudah baik. Kesehatan kerja memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Apabila kinerja karyawannya baik maka perusahaan dapat mencapai target dan tujuan dengan optimal.

Tabel III.4
Tanggapan Responden Tentang Peralatan Penunjang Kerja

No	Tanggapan Responden	Jumlah
1.	Jawaban Ya	10 Orang
2.	Jawaban Tidak	-
Total		10

Sumber: Data Lapangan setelah diolah pada Tanggal 06 Mei 2021

Khusus untuk jenis pekerjaan tertentu seperti pekerjaan yang dilakukan di ketinggian atau bekerja dengan scaffolding dan sebagainya, terdapat prosedur khusus yang harus dijalankan, yang jika tidak diterapkan maka dapat

mengakibatkan sejumlah kerugian yang akan dirasakan oleh pekerja dan perusahaan serta orang lain yang berada disekitar lokasi kerja.

Tabel III.5
Tanggapan Responden Tentang Jaminan Kesehatan Pekerja

No	Tanggapan Responden	Jumlah
1.	Jawaban Ya	10 Orang
2.	Jawaban Tidak	-
Total		10

Sumber: Data Lapangan setelah diolah pada Tanggal 06 Mei 2021

Dengan dilakukannya banyak pelatihan kepada para pekerja, diharapkan para pekerja PT. Carel Firsta akan lebih mengutamakan keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Perusahaan juga akan melakukan berbagai upaya dalam mencegah penyakit, melakukan penilaian kelayakan dalam para pekerja melakukan pekerjaannya serta memberikan imunisasi dan profilaksi bagi para pekerja yang melakukan pekerjaan beresiko tinggi

Tabel III.6
Tanggapan Responden Tentang Penanggulangan Terhadap Bencana

No	Tanggapan Responden	Jumlah
1.	Jawaban Ya	10 Orang
2.	Jawaban Tidak	-
Total		10

Sumber: Data Lapangan setelah diolah pada Tanggal 06 Mei 2021

Dengan adanya program K3, para pekerja jadi lebih memahami pentingnya melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian para pekerja juga jadi lebih memahami hak dan kewajiban yang mereka miliki yang terkait dengan keselamatan kerja diri mereka sendiri. Pekerja juga menjadi paham apa tindakan yang harus mereka ambil dalam mengatasi keadaan darurat seperti gempa bumi, kebakaran, kecelakaan dan lain-lain yang terjadi selagi mereka sedang melakukan pekerjaannya. Terakhir pekerja juga menjadi mampu untuk beradaptasi dalam menjaga tempat kerja mereka agar menjadi tempat bekerja yang aman dan nyaman.

Tabel III.7
Tanggapan Responden Tentang Fasilitas Kesehatan Pekerja

No	Tanggapan Responden	Jumlah
1.	Jawaban Ya	10 Orang
2.	Jawaban Tidak	-
Total		10

Sumber: Data Lapangan setelah diolah pada Tanggal 06 Mei 2021

Ahli K3 PT. Carel Firsta juga menyebutkan alasan mengapa program K3 itu sangat penting untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua karyawan adalah untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja setiap karyawan baik secara fisik, social maupun psikologis. Perusahaan melengkapi Pekerja dengan fasilitas kesehatan sesuai dengan standart yang telah ditentukan Pemerintah.

Tabel III.8
Tanggapan Responden Tentang Mekanisme Peralatan Kerja

No	Tanggapan Responden	Jumlah
1.	Jawaban Ya	10 Orang
2.	Jawaban Tidak	-
Total		10

Sumber: Data Lapangan setelah diolah pada Tanggal 06 Mei 2021

Kemudian PT. Carel Fista memberikan edukasi kepada para Pekerja terhadap semua fasilitas peralatan penunjang kerja yang telah disediakan oleh Perusahaan agar dapat membantu meringankan Pekerjaan mereka serta agar semua

peralatan dan bahan-bahan yang disediakan oleh perusahaan dapat dipergunakan secara maksimal oleh para pekerja dengan selektif dan aman. Agar semua hasil yang diproduksi dapat terjaga keamanan dan kualitasnya.

Tabel III.9
Tanggapan Responden Tentang Interaksi Di Lingkungan Kerja

No	Tanggapan Responden	Jumlah
1.	Jawaban Ya	7 Orang
2.	Jawaban Tidak	3 Orang
Total		7

Sumber: Data Lapangan setelah diolah pada Tanggal 06 Mei 2021

Seperti data yang tertera pada tabel diatas, beberapa orang karyawan PT. Carel Firsta yang dijadikan sample pun menyatakan bahwa mereka telah diberikan sosialisasi mengenai K3 sedini mungkin, sehingga mengetahui dengan jelas maksud dan tujuan dari program K3 beserta hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja sebagaimana yang tertera dalam peraturan program K3 tersebut. Dan juga agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan termasuk peningkatan gizi bagi para karyawan. Serta agar meningkatnya gairah kerja, keserasian kerja dan partisipasi kerja antara sesama karyawan.

Hal ini dinilai sangat menguntungkan bagi pekerja karena dapat menjaga kondisi mereka tetap sehat dan terhindar dari penyakit serta memberikan rasa aman dalam bekerja. Program K3 juga tidak dinilai sebagai hambatan oleh para pekerja

dalam melakukan pekerjaan, mereka mengatakan bahwa dengan adanya standarisasi yang diatur oleh program K3 menambah keefektifitasan mereka dalam melaksanakan pekerjaannya yang cenderung berbahaya. Mereka juga menyebutkan bahwa perusahaan selalu menyediakan Alat Perlindungan Diri, Obat-Obatan serta Vitamin untuk para pekerja. Perusahaan juga melakukan pemeriksaan kesehatan kepada pekerja secara berkala. Seperti yang tertera pada Tabel dibawah ini:

Tabel III.10
Tanggapan Responden Tentang P3K Di Perusahaan

No	Tanggapan Responden	Jumlah
1.	Jawaban Ya	10
2.	Jawaban Tidak	-
Total		10

Sumber: Data Lapangan setelah diolah pada Tanggal 06 Mei 2021

Keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang di terapkan perusahaan mampu meningkatkan kegairahan atau semangat kerja, mencegah timbulnya penyakit akibat kerja dan dapat memberikan pengetahuan tentang penggunaan alat dan mesin yang benar serta mengetahui proses kerjanya di lingkungan kerja, sehingga dengan pemberian program keselamatan kerja dan kesehatan kerja memberikan dorongan kepada karyawan untuk berkerja secara maksimal.

Tabel III.11
Tanggapan Responden Tentang Efektifitas Peralatan Kerja

No	Tanggapan Responden	Jumlah
1.	Jawaban Ya	8
2.	Jawaban Tidak	2
Total		10

Sumber: Data Lapangan setelah diolah pada Tanggal 06 Mei 2021

Berdasarkan table diatas, maka dapat dilihat bahwa hasil kerja karyawan akan menjadi sangat baik apabila karyawan tersebut merasa aman dan terlindungi oleh perusahaan lewat program K3 yang mengatur mengenai usaha dalam mencegah terjadinya kecelakaan pada saat bekerja maupun penyakit yang mungkin timbul yang disebabkan oleh dilakukannya suatu pekerjaan. Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa K3 merupakan hal yang sangat berpengaruh pada tingkat keefektifitasan seorang pekerja. Pekerja yang difasilitasi dengan alat perlindungan diri serta alat penunjang pekerjaan lainnya akan menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada pekerja yang tidak difasilitasi dengan baik. Oleh sebab itu, perusahaan yang menerapkan program K3 didalamnya akan menghasilkan pekerja yang lebih produktif serta hasil kerja yang lebih baik daripada perusahaan yang lali dalam menerapkan K3 di perusahaannya masing-masing.

Tabel III.12
Tanggapan Responden Tentang Efektifitas Peralatan Kerja

No	Tanggapan Responden	Jumlah
1.	Jawaban Ya	8
2.	Jawaban Tidak	2
Total		10

Sumber: Data Lapangan setelah diolah pada Tanggal 06 Mei 2021

Pekerja PT. Carel Firsta mengakui bahwa mereka berusaha maksimal agar dapat mematuhi semua ketentuan yang dibuat oleh Perusahaan. Mereka sadar bahwa ketentuan-ketentuan itu ada untuk melindungi diri mereka selama melakukan Pekerjaan di PT. Carel Firsta. Kedepannya Pekerja pun akan memperbaiki kinerja mereka apabila mereka merasa belum maksimal dalam bekerja sebelumnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT. Carel Firsta sudah dilaksanakan dengan efektif sejak tahun 2018, meskipun terlambat perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk merapkan program K3 sesuai dengan aturan yang berlaku. Usaha ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan Direktur Perusahaan, Ahli K3 Perusahaan serta beberapa Pekerja yang mengatakan bahwa program K3 telah terlaksana dengan sebagaimana mestinya di perusahaan tersebut. Perusahaan mengatakan bahwa tidak sulit untuk menerapkan aturan-aturan dalam peraturan K3. Karyawan juga mengatakan bahwa adanya aturan K3 memberikan kemudahan bagi mereka dalam melaksanakan pekerjaannya yang memiliki resiko tinggi.
2. Dengan dijalankannya program K3 juga memberikan dampak positif bagi para pekerja yaitu seperti perasaan aman dan nyaman bagi para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya serta memberikan pekerja perasaan bahagia karena

perusahaan memenuhi kebutuhan mereka baik itu kesehatan mereka serta keamanan mereka dalam bekerja. Peningkatan juga dapat dilihat dari dimensi sikap kerja, tingkat keterampilan, hubungan antara lingkungan kerja, manajemen produktivitas dan efisiensi tenaga kerja yang terjadi di lingkungan kerja antara perusahaan dan pekerja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Terhadap pekerja agar dapat tetap menjaga sikap patuh dan kesadaran diri dalam melakukan pekerjaan dengan hati-hati berdasarkan aturan yang terdapat pada program K3, baik itu di dalam lingkungan perusahaan maupun ditempat kerja di luar lingkungan perusahaan, baik dibawah pengawasan dari perusahaan maupun tidak.
2. Terhadap perusahaan ada baiknya apabila dilakukan peningkatan terhadap program K3 yang telah di terapkan di perusahaan selama ini dalam hal pengawasan dan pengelolaan agar semakin sesuai dengan yang dicita-citakan oleh regulasi program K3. Peningkatan terhadap fasilitas dalam hal kesehatan serta pengawasan dalam pelaksanaan K3 dapat memicu peningkatan pula terhadap tingkat produktifitas kinerja para pekerja di perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Anwar P. Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Remaja Rosdakarya, Bandung. 2009.

Anwar P Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 2014.

Angih P. Wahabakti, Nelma Dwi Hardo H, *Pengaruh Pelatihan, Penerapan SOP, Reward System, Lingkungan Kerja dan Peralatan terhadap Produktivitas Teknisi*,

Amiruddin & Zainal Abiddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Ardana, I Komang, Mujiati, Ni Wayan Dan Utama, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Hidayat R, *Performance Appraisal Sebagai Alat Pengukur Kepuasan Kerja Karyawan*, *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2015

Indra Afrita, *Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Di Indonesia*, Absolute Media, Yogyakarta, 2015.

Kumpulan Modul K3. *Modul Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum (AK3U)*, 2017.

Koesparmono Irsan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, Erlangga, Jakarta, 2016.

Kuswana, Ws. *Ergonomi Dan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya. 2014.

Febrianti, L. *Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.

Mondy R Wayne. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga. 2008.

Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Notoatmodjo, S. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.

Randall S Schuler Jackson, Stere Werner, *Pengelolaan Sumber Daya Manusia edisi kesepuluh*, Jakarta, 2011.

Randall S Schuller, Susan Jackson *Manajemen Sumber Daya Manusia Menghadapi Abad-21*, Erlangga, Jakarta, 1999.

Rudi Suhardi, *Sistem Management Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*, Penerbit Ppm, Jakarta, 2007.

Santoso, Gs. *Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2004.

Simanjuntak, *Manajemen Keselamatan Kerja*, Hipsmi, Jakarta, 1994.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2004.

Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Lp3es, Yogyakarta, 1987.

Somad, *Teknik Efektif Dalam Membudayakan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Dian Rakyat. 2013.

Sucipto, Cd. *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Yogyakarta: Gosyen Publishing. 2014.

Syafrinaldi, *Metode Penelitian Hukum*, UIR Press, Pekanbaru, 2017

Thamrin, S., Febrianti, L., & Parman, S. Pemenuhan Keperluan Hidup Layak Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Basic Salary Concerning For Fulfillment Of Descent Life Needs For Labor In The Perspective Of Government Regulation No 78 2015 Of Republic Indonesia). *Asian Journal Of Environment, History And Heritage*, 3(1). (2019).

Tarwaka. *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Manajemen Dan Implementasi K3 Di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press. 2008.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Tenaga dan Transmigrasi Nomor: PER-03/MEN/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja, Pengawasan Kesehatan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

C. Skripsi

Dewi Rijuna, Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Ecogreen Oleochemicals Medan Plant, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan. 2006.

Derry Alfianto, Pengaruh Fasilitas Kesehatan Kerja Dan Keselamatan Kerja

Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Lapangan PT. Bangun Indah Perkasa Nusantara Surabaya, Universitas Wijaya Putra, Surabaya, 2015.

Ibrahim Jati kusuma, Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan PT. Bitradex Industri Semarang, Skripsi, Semarang, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. 2010.

Wadya Wahyuningtyas, Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan, Skripsi, Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. 2013.

D. Jurnal

Anjani, Merysa, Utami, Hamidah, Nayati Dan Prasetya Arik, Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan Bagian Produksi Pt. International Power Mitsui Operation And Maintenance Indonesia (Ipmomi) Paiton), Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 9, 2014.

Endro Wibowo, Pengaruh Keselamatan Kerja Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Karyawan Bagian Produksi Unit Serbuk Effervescent PT. Sido Muncul Semarang), Jurnal Among Makarti, 2016.

- Endroyo, B. Faktor-Faktor Yang Berperan Terhadap Peningkatan Sikap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Para Pelaku Jasa Konstruksi Di Semarang. *Jurnal Teknik Sipil* Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Vol. 12, No. 2, Juli 2010: 111-120. 2010.
- Gravel Syivie, Jacaves R. Heaume, Gabriel Legendre, Strategis To Develop and Maintain Occupational Health and Safety, measures insmall business employing immigrant workers in metropolitan montreal, *Journal International Of Workspace Health Management* Vol. 4 No. 2.
- Hidayat, R. Performance Appraisal sebagai Alat Pengukuran Kepuasan Kerja Karyawan. *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen*, 3(2), 1–8. 2015.
- Lestari, T., & Trisyulianti, E. Hubungan Keselamatan dan Kesehatan (K3) dengan Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Kasus: Bagian Pengolahan PTPN VIII Gunung Mas, Bogor). *Jurnal Manajemen*, 1(1). 2009.
- Osha, *Protecting Workers From The Effects Of Heat*. Washington Dc: U.S. Department Of Labour. 2014.
- Veithzal Rivai. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Edisi Ke 6, PT. Raja Grafindo Persada, Depok. 2014.
- Sinuhaji, E. Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen*, 7(2),

11-15. 2020.

Setiawan, I. N. Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan pada Departemen Jaringan PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 1(2), 553-564. (2013).

Thamrin, S., Febrianti, L., & Parman, S. Pemenuhan Keperluan Hidup Layak Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Basic Salary Concerning For Fulfillment Of Descent Life Needs For Labor In The Perspective Of Government Regulation No 78 2015 Of Republic Indonesia). *Asian Journal Of Environment, History And Heritage*, 3(1). 2019.

E. Internet

<http://hilmanmuchsin.blogspot.com/2012/05/produktivitas-dalam-islam.html>

<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jti/article/view/5576>